

# TRADISI KERJA

Keterkaitan Norma Sosial dan Stigma dengan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia  
Studi Kasus: Sumba Barat dan  
Sumba Barat Daya



Didukung oleh  
IOM Inggris



Laporan ini merupakan pendapat penulis dan tidak serta-merta merupakan pandangan International Organization for Migration (IOM). Istilah yang digunakan serta penyajian materi dalam keseluruhan laporan ini tidak menyiratkan penyampaian suatu pandangan dari pihak IOM mengenai status hukum sebuah negara, wilayah, kota atau daerah, atau para instansi yang berwenang di dalamnya, maupun mengenai perbatasan atau batas wilayah.

IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi yang manusiawi dan tertib akan menguntungkan bagi migran maupun masyarakat. Sebagai organisasi antar pemerintah, IOM bekerja sama dengan mitranya di komunitas internasional untuk: membantu dalam memenuhi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang masalah migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; dan menjunjung tinggi derajat martabat dan kesejahteraan para migran.

---

Riset ini didanai oleh UK aid dari Dana Inovasi Anti Perbudakan (Modern Slavery Innovation Fund Modern) dari Pemerintah Inggris.

Pandangan-pandangan yang disampaikan tidak serta merta mencerminkan kebijakan resmi pemerintah Inggris.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr Patrick Burland, Sarah Di Giglio dan Joseph Slowey dari IOM Inggris dan Asep Zuhijar dan Among Resi dari IOM Indonesia atas dukungan mereka selama riset dan masukan ke dalam laporan ini.

Penerbit: International Organization for Migration  
17 route des Morillons  
P.O. Box 17  
1211 Jenewa 19  
Swiss  
Tel.: +41 22 717 9111  
Fax: +41 22 798 6150  
Email: [hq@iom.int](mailto:hq@iom.int)  
Website: [www.iom.int](http://www.iom.int)

Gambar sampul depan: Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan migran perempuan yang telah pulang di Sumba  
© Embode 2019

---

ISBN 978-92-9068-944-7 (Cetak)  
ISBN 978-92-9068-930-0 (PDF)

International Organization for Migration (IOM), 2021. Tradisi Kerja: Keterkaitan antara norma sosial dan stigma sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia (*The Tradition of Toil: The interplay of social norms and stigma in relation to human trafficking in Indonesia*). Jenewa.

Penulis: Liva Sreedharan dan Aarti Kapoor. Penyunting: Verity Kowal dan Vanessa Hongsathavij. Kajian literatur dan penelitian lapangan oleh Liva Sreedharan dan Tita Naovalitha. Nasehat senior diberikan oleh David Feingold, PhD.

[www.embode.co](http://www.embode.co)  
[info@embode.co](mailto:info@embode.co)

Rancang grafis oleh Suzaku Productions. [www.suzakuproductions.com](http://www.suzakuproductions.com)

© IOM 2021.



Beberapa hak dilindungi. Karya ini tersedia di bawah ketentuan [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 IGO License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).\*

Untuk spesifikasi lebih lanjut, silakan merujuk pada [Hak Cipta dan Ketentuan Penggunaan](#).

Publikasi ini tidak diperkenankan untuk digunakan, diterbitkan atau didistribusikan kembali untuk tujuan yang secara utama dimaksudkan untuk atau diarahkan pada manfaat komersial atau kompensasi uang, dengan pengecualian pada tujuan-tujuan pendidikan, seperti dimasukkan ke dalam buku pelajaran.

Izin: Permohonan penggunaan secara komersial atau hak-hak lainnya dan pemberian lisensi perlu disampaikan ke [publications@iom.int](mailto:publications@iom.int).

\* <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>



# TRADISI KERJA

Keterkaitan Norma Sosial dan Stigma dengan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia  
Studi Kasus: Sumba Barat dan  
Sumba Barat Daya



Didukung oleh  
IOM Inggris





Daftar Singkatan	iii
Ringkasan Eksekutif	v
<b>1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang dan Fokus Penelitian</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Kerangka Konseptual</b>	<b>2</b>
1.2.1. Norma Sosial	2
1.2.2. Stigma	2
1.2.3. Reintegrasi	3
1.2.4. Sebuah gambaran umum mengenai bagaimana norma sosial dan stigma berdampak pada korban perdagangan orang	3
<b>2. Metodologi dan Alat Bantu Penelitian</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Metodologi Penelitian</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Lokasi Kegiatan Lapangan</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Pertimbangan Etis</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Keterbatasan</b>	<b>9</b>
<b>3. Gambaran Umum Tentang Indonesia</b>	<b>10</b>
<b>3.1. Konteks Negara</b>	<b>10</b>
<b>3.2. Migrasi Tenaga Kerja untuk Pengentasan Kemiskinan</b>	<b>10</b>
<b>3.3. Migrasi Tidak Aman dan Perdagangan Orang di Indonesia</b>	<b>11</b>
<b>3.4. Tanggung Jawab Negara atas Reintegrasi bagi korban TPPO</b>	<b>12</b>
<b>3.5. Payung Hukum bagi Perlindungan Korban TPPO</b>	<b>12</b>
<b>4. Temuan Penelitian</b>	<b>14</b>
<b>4.1. Narasi Bahwa Migrasi Adalah Hal yang “Positif” dan “Aspiratif” Tetap Tidak Berubah</b>	<b>14</b>
4.1.1. Prospek ekonomi yang rendah mendorong migrasi tenaga kerja	14
4.1.2. Perekrutan perempuan migran didorong sebagai strategi pengentasan kemiskinan	15
4.1.3. Siklus migran yang berkelanjutan	15
<b>4.2. Norma Sosial Berbasis Gender Berperan Penting dalam Pemahaman Pilihan dan Keberhasilan Migrasi</b>	<b>16</b>
4.2.1. Nilai dari pekerjaan perempuan	16
4.2.2. Harapan terhadap perempuan terkait utang keluarga dan pernikahan	17
4.2.3. Pembatasan terhadap pemberdayaan perempuan secara sistemik	18
4.2.4. Tempat perempuan terbatas pada ranah domestik	18
4.2.5. Upaya masyarakat untuk merespon norma gender tradisional	19
4.2.6. Perekrut dianggap sebagai pahlawan	20
4.2.7. Perilaku tunduk sebagai strategi untuk mendapatkan pengalaman migrasi yang positif	21
4.2.8. Dampak hambatan berdasarkan gender terhadap migrasi yang aman	21
4.2.9. Pandangan paternalistik yang menilai perempuan terlalu lemah untuk bermigrasi	21
<b>4.3. Kelemahan dalam Struktur Tata Kelola Membatasi Penanganan Migran</b>	<b>23</b>
4.3.1. Tidak adanya dokumen identitas resmi lazim terjadi	23
4.3.2. Bagaimana ketiadaan identitas hukum memungkinkan terjadinya migrasi tidak aman dan perdagangan orang	23
4.3.3. Intervensi terbatas bagi bagi migran yang pulang ke Sumba	24
4.3.4. Kendala kapasitas lembaga pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan orang	25
<b>4.4 Stigmatisasi Sosial Berdampak terhadap Pengalaman Para Purna Migran Serta Terpisahnya Mereka dari Layanan Pendamping</b>	<b>26</b>
4.4.1. Pengertian dari “migrasi yang berhasil” adalah relatif	26
4.4.2. Normalisasi kekerasan dalam pengalaman migrasi	27
4.4.3. Stigmatisasi terhadap purna migran	28
4.4.4. Sifat stigmatisasi yang sementara	29

<b>5. Kesimpulan</b>	
5.1 Migrasi Tenaga Kerja Adalah Strategi Umum untuk Penanggulangan Kemiskinan	30
5.2 Pencegahan TPPO yang Memperhatikan Faktor Sosial dan Budaya	30
5.3 Memahami Pengaruh dan Kapasitas Struktur Tata Kelola Adalah Kunci dalam Menangani Perdagangan Orang	31
5.4 Pelibatan Purna Migran Harus Menjadi Bagian yang Tak Terpisahkan dari Upaya Menangani Perdagangan Orang dan Eksploitasi	31
<b>6. Lampiran-Lampiran</b>	
Lampiran I - Glosarium Istilah Kunci	33
Lampiran II – Daftar Pustaka	36
Lampiran III – Daftar Pemangku Kepentingan	38
Lampiran IV – Lembar Persetujuan	40



## DAFTAR SINGKATAN

GTPP-TPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
BP2MI/ BNP2TKI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
FGD	Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)
ILO	International Labour Organization
IOM	International Organization for Migration
JRuK	Volunteer Network for Humanity (Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan)
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Republik Indonesia
Kemensos	Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
MoU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
GTPP-TPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NTT	Nusa Tenggara Timur





Laporan ini memberikan suatu kajian umum mengenai bagaimana norma sosial dan stigma dapat menjadi penyebab kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan menjadi halangan terhadap reintegrasi yang efektif bagi penyintas di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Indonesia. Laporan ini mengulas cara-cara bagaimana tekanan dan harapan sosial yang mendorong manusia untuk bermigrasi dan meningkatkan risiko perdagangan orang dan eksploitasi, khususnya perempuan. Perlu dicatat bahwa fase pengumpulan data hanya mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan para migran perempuan yang telah pulang (returnees). Hal ini mencakup tujuh wawancara secara langsung dengan para purna migran perempuan, disamping wawancara dengan para anggota keluarga para purna migran perempuan lain, beserta beberapa anggota masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini membangun pemahaman mengenai bagaimana peran yang dimainkan oleh para anggota keluarga, masyarakat dan penyedia layanan, sebagai akibat norma historis dan hal-hal yang membawa pengaruh, telah membentuk tindakan dan akses para migran perempuan yang telah pulang terhadap penyedia layanan di Indonesia. Ringkasan Eksekutif ini memberikan suatu gambaran umum mengenai temuan-temuan kunci dari penelitian.

## Naratif migrasi sebagai “positif” dan “aspiratif” tetap tidak berubah

Prospek ekonomi yang buruk terus mendorong migrasi tenaga kerja di Sumba, Nusa Tenggara Timur, di mana kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia terdaftar untuk bekerja di luar negeri. Sebagian besar migran dari Sumba adalah perempuan dan bermigrasi ke sektor-sektor kerja yang mencerminkan pembagian kerja berbasis gender yang stereotip. Khususnya, para pemangku kepentingan menyebutkan rendahnya tingkat pendidikan sebagai faktor pendorong untuk migrasi ke luar negeri, karena tenaga kerja yang berpendidikan rendah lebih berpeluang untuk menjadi sasaran perekrutan oleh agen tenaga kerja.

Dalam konteks ini, perekrutan migran perempuan didorong sebagai sebuah strategi pengurangan kemiskinan. Industri migrasi tenaga kerja Sumba sudah berakar dan menguntungkan, dan dijalankan oleh para agen tenaga kerja yang menawarkan jasa kepada warga Sumba yang mencari kerja dan menjanjikan gaji di luar negeri. Agen tenaga kerja secara khusus menasar calon migran muda untuk bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pekerja perempuan di negara-negara tujuan. Pemuda di Sumba tertarik dengan bayangan menjalankan kehidupan yang lebih modern di luar negeri, di samping peluang untuk meningkatkan status ekonomi mereka dan keluarga mereka.

Yang sering didengar dalam perekrutan tenaga kerja migran perempuan adalah sebuah narasi bahwa migrasi merupakan hal yang positif dan aspiratif. Narasi ini jarang disanggah maupun diverifikasi oleh para calon migran dan dipercayai oleh para anggota keluarga purna migran serta masyarakat, sehingga menimbulkan harapan sosial seputar pengalaman migrasi. Narasi ini ‘dijual’ oleh para agen tenaga kerja dan menunjukkan tingkat harapan sosial yang dibebankan pada mereka yang bermigrasi. Namun demikian, narasi tersebut didasarkan pada kesaksian lisan yang tidak lengkap atau subyektif dan tidak memiliki sumber informasi yang kredibel dan formal. Tidak adanya narasi yang beragam kemungkinan besar akan memperburuk rasa kegagalan pribadi oleh migran yang memiliki pengalaman migrasi yang kurang berhasil jika dibandingkan dengan kesaksian-kesaksian lisan tersebut. Temuan-temuan kunci dari penelitian ini mengindikasikan bahwa narasi migrasi, oleh karenanya, kemungkinan akan memperdalam ekspektasi sosial dan risiko migrasi diantara para calon migran dan masyarakat.



### REKOMENDASI:

1. Media dan lembaga pemerintah perlu mencari berbagai kesempatan untuk menceritakan kisah migrasi yang lebih “nyata” melalui pemberian sponsor kepada saluran televisi, radio dan media lainnya untuk memproduksi film, film seri dan lagu mengenai hal tersebut.
2. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu berupaya membuka wacana dan diskusi mengenai sisi migrasi yang berisiko dan negatif guna mendapatkan diskusi yang lebih berimbang dan berbagi cerita mengenai pengalaman para migran.

## Norma sosial berbasis berperan penting dalam pemahaman pilihan dan keberhasilan migrasi

Nilai dari hasil kerja perempuan adalah sebuah norma sosial penting yang berdampak pada pilihan migrasi para perempuan. Di Sumba, walau perempuan secara sosial diharapkan untuk berkontribusi secara finansial dalam perekonomian rumah tangga, jerih payah mereka tidak dinilai secara seimbang dengan laki-laki dan tidak memberikan perempuan status yang sama dalam keluarga. Sebagai contoh, sebesar apapun kontribusi finansial mereka ke keluarga, mereka jarang dianggap sebagai pencari nafkah atau kepala keluarga dan memiliki kendali terbatas terhadap sumber daya ekonomi keluarga yang dianggarkan atau dibelanjakan. Kedudukan sekunder para perempuan di rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap mengapa dan bagaimana mereka bermigrasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa norma sosial berbasis gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor pendorong, pilihan dan keberhasilan migrasi bagi penduduk Sumba. Hierarki sosial berbasis gender ini dipengaruhi oleh norma-norma adat, yang memberikan arahan jelas mengenai peran perempuan dan laki-laki. Hal ini mencakup norma yang kurang menghargai kerja perempuan dan menempatkan perempuan dan anak perempuan pada status sekunder di dalam keluarga, yang menghalangi akses mereka ke pendidikan, sumber daya, dan kesempatan. Penelitian ini lebih lanjut mengindikasikan ekspektasi sosial yang tinggi untuk menyelenggarakan upacara adat penting, dan perempuan seringkali yang menjadi bertanggung jawab atas beban finansial yang oleh upacara-upacara tersebut dibebankan kepada suami dan keluarga mereka, dengan harapan perempuanlah yang harus bermigrasi untuk dapat menjaga pendapatan keluarga walau dengan adanya risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan pribadi mereka.

### *Pembatasan terhadap pemberdayaan perempuan secara sistemik*

Dikarenakan struktur patriarki yang mendukung pola pengambilan keputusan yang tidak seimbang, berbagai oknum pelaku – termasuk suami, para anggota keluarga lain dan lembaga Pemerintah – memiliki kendali atas pilihan-pilihan migrasi seorang perempuan. Pilihan-pilihan tersebut berakibat pada berbagai risiko migrasi ketika perempuan harus menempuh jalur-jalur migrasi untuk mendapatkan izin untuk bepergian ke luar negeri, dan juga ketika mereka pulang ke masyarakat dan keluarga mereka dan harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pilihan mereka untuk bermigrasi.

Sebagai akibatnya, untuk bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja, perempuan di Sumba harus melalui struktur dan proses-proses birokrasi yang bersifat paternalistik dalam bentuk formal maupun informal, yang berdampak pada hilangnya atau mengurangi besarnya kendali perempuan. Dinamika ini terlihat pada ketergantungan perempuan pada para agen perekrut dan perantara tenaga kerja, yang dianggap sebagai “pahlawan” dan “pejuang” oleh masyarakat karena telah membantu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan kesempatan-kesempatan kerja bagi penduduk desa. Penghargaan bagi perantara tenaga kerja ini – baik yang memiliki izin usaha maupun tidak – disebabkan oleh kemampuan mereka untuk bernavigasi melalui prosedur birokrasi migrasi yang mengintimidasi dalam waktu yang singkat. Dalam posisi yang berpengaruh ini, para agen tenaga kerja di Sumba memainkan sebuah peran paternalistik, yang seringkali menghilangkan keberdayaan perempuan, bagi para calon migran yang disarankan untuk patuh terhadap majikan yang mempekerjakan mereka dan untuk tidak mempertanyakan perintah laki-laki yang, pada gilirannya, melazimkan praktik eksploitatif dan kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja di negara tujuan.

Disamping para agen dan perantara tenaga kerja, para penentu dan praktik-praktik migrasi lainnya mengungkapkan paternalism yang mewarnai mulainya siklus migrasi; hal ini paling nyata terlihat dalam persyaratan bagi calon migran untuk mendapatkan izin bepergian tertulis dari kepala desa dan para anggota keluarga. Walau persyaratan ini berlaku secara sama terhadap laki-laki maupun perempuan, dampak dari persyaratan ini terhadap pola migrasi tenaga kerja perempuan dari Sumba memiliki implikasi yang berbeda bagi kedua gender dengan menciptakan rintangan menuju migrasi yang aman. Persyaratan tersebut menggeser wewenang pengambilan keputusan dari seorang migran perempuan terkait pilihan migrasi mereka ke tokoh patriarkis di awal siklus migrasi. Keharusan untuk menjalani birokrasi tersebut, serta struktur patriarkis, dapat mendorong perempuan untuk menempuh jalur migrasi yang tidak resmi.

Pelucutan keberdayaan migran perempuan melalui norma sosial dan struktur yang tidak berimbang ini belum pernah ditangani secara efektif di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Pada saat penelitian berlangsungnya ini, inisiatif-inisiatif pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak norma gender yang tidak seimbang belum mencapai Sumba. Penelitian ini juga tidak mengidentifikasi upaya-upaya lokal, seperti program melalui gereja setempat, yang telah dijalankan untuk menanggulangi norma-norma sosial ini.



## REKOMENDASI:

3. Lembaga-lembaga pemerintah daerah perlu berkolaborasi dan mendukung organisasi-organisasi keagamaan dalam melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat, dengan berfokus pada informasi-informasi dasar tentang pelecehan, eksploitasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk sehingga anggota masyarakat mampu mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi situasi pelecehan dan eksploitasi.
4. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial perlu berkolaborasi dan memberikan bantuan teknis kepada para dinas mereka masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merancang program-program penanggulangan TPPO dengan menggunakan pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan), dan pada saat yang bersamaan mengarusutamakan kepekaan terhadap gender dan merespon norma-norma sosial di dalam program-program mereka.
5. Lembaga-lembaga pemerintahan di daerah perlu mempromosikan kepemimpinan perempuan di ranah formal, seperti lembaga dan badan pemerintah daerah, serta pada jabatan kepemimpinan di masyarakat desa.
6. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perlu menghadirkan, mengadaptasi dan menjalankan program pra-pemberangkatan mereka ke daerah Sumba guna mempromosikan pengarusutamaan gender dan mendukung pemberdayaan pekerja migran perempuan.
7. Semua pihak perlu menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor pendorong yang meningkatkan migrasi perempuan dan secara khusus melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah migrasi yang tidak resmi.
8. Lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji persyaratan pemerolehan izin dan persetujuan dari kepala desa dan anggota keluarga melalui lensa gender, sehingga syarat-syarat tersebut tidak menempatkan beban di pundak perempuan yang secara tidak adil melebihi laki-laki.
9. Kementerian Tenaga Kerja perlu melakukan program pelatihan keberdayaan finansial dan sosialisasi bagi para calon migran, para purna migran, dan para keluarga mereka. Program-program ini perlu berfokus pada strategi pengelolaan finansial dan sumber daya secara efektif, seperti melakukan investigasi pada kegiatan-kegiatan yang dapat manfaat finansial, disamping mendorong proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga yang lebih adil secara gender.
10. Lembaga-lembaga pemerintah di daerah perlu menindaklanjuti nota kesepahaman antara mereka dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menghilangkan praktik-praktik yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang berbahaya dikarenakan oleh "adat".

## Kelemahan-kelemahan dalam struktur tata kelola yang seharusnya mendukung para migran

Berbagai struktur tata kelola yang melayani para calon tenaga kerja migran, termasuk upaya penanggulangan risiko perdagangan orang, sebagaimana yang dimandatkan oleh kerangka kerja di pusat maupun di daerah, membutuhkan kekuatan karena kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan. Layanan-layanan yang tidak memadai akan berujung pada kekurangan-kekurangan dalam tata kelola dan justru dapat memperburuk praktik-praktik migrasi tidak teratur yang mengakali ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi para pekerja migran.

Salah satu rintangan utama dalam migrasi yang resmi di Sumba adalah kesulitan administratif untuk mendapatkan dokumen identitas resmi. Hal ini terutama diperparah oleh rendahnya pendaftaran kelahiran di Sumba. Kelemahan dalam tata kelola ini berakibat pada penduduk mengandalkan agen tenaga kerja untuk melewati rintangan-rintangan birokrasi. Kelemahan-kelemahan ini memberikan sedikit pilihan bagi calon migran maupun migran yang pulang untuk mendapatkan dokumen yang otentik dan perlindungan terkait.

Lebih lanjut lagi, dalam kasus dimana dokumen-dokumen tersebut dipalsukan guna melakukan migrasi secara tidak resmi, calon migran dapat menemui rintangan dalam mengakses perlindungan sosial. Konsekuensi dari tidak adanya identifikasi



yang formal dan otentik dengan masyarakatnya dapat, pada gilirannya, berdampak secara negatif terhadap kepulangan migran secara aman dan reintegrasi mereka ke kampung halamannya. Tidak adanya identifikasi formal tampaknya juga meningkatkan risiko tenaga kerja anak, karena anak perempuan dapat memperoleh dokumen palsu yang menyatakan mereka lebih tua daripada usia mereka sebenarnya dan oleh karenanya memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Dampak dari penggunaan dokumen identitas palsu juga termasuk menghilangkan identitas migran yang sebenarnya, menghilangkan hak seorang anak, memutus hubungan migran dengan masyarakat asalnya dan menghalangi akses mereka ke hak-hak perlindungan sosial sejak awal siklus migrasinya. Risiko yang ditimbulkan dari dokumen identitas yang dipalsukan juga mencakup sulitnya keluarga untuk melacak migran yang berada di luar negeri dan sulit untuk dihubungi, dan dalam memulangkan pekerja ketika di luar negeri.

#### *Terbatasnya intervensi bagi purna migran di Sumba*

Kelemahan dalam tata kelola juga telah diidentifikasi pada layanan dan intervensi yang tersedia bagi para purna migran, termasuk mereka yang telah mengalami perdagangan orang dan eksploitasi, yang bersifat terbatas dan ad hoc. Alasan-alasan utama untuk hal tersebut adalah sangat kurangnya kapasitas keuangan dan sumber daya manusia di lembaga-lembaga pemerintah daerah yang diberi mandat untuk melindungi para tenaga kerja migran, seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat daerah. Kurangnya perlindungan, layanan dan respon formal tersebut memiliki arti bahwa terdapat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap struktur informal di masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi kejadian dan pengalaman migrasi yang sulit. Hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan korban perdagangan orang dan para purna migran lainnya untuk menghadapi dinamika sosial dan masyarakat tanpa bantuan profesional.

Tanggapan pemerintah terhadap tindak pidana perdagangan orang dihambat oleh kurangnya kapasitas teknis kelembagaan. Salah satu kekurangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya data yang rinci tentang perdagangan orang dan migrasi di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan jika statistik tentang perdagangan orang dan migrasi ada, data tersebut dapat berbeda antara satu lembaga pemerintah dengan lainnya. Kurangnya data dan inkonsistensi data turut menimbulkan ketidaksesuaian dalam prioritas perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Beberapa basis data tertentu, seperti data di kepolisian, hanya meliputi kasus-kasus perdagangan orang yang dilaporkan, sedangkan basis data lainnya hanya memuat migran yang terdaftar secara resmi. Hal ini berujung pada ketimpangan besar antara berbagai dataset, yang tidak memuat rincian informasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau kategori lainnya yang memungkinkan perbandingan dan cross referencing. Oleh karena itu, kurangnya kapasitas kelembagaan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai berbagai permasalahan akan berujung pada ketidakmampuan untuk menyusun dan membuat anggaran untuk respon strategis yang didasarkan pada bukti.



#### **REKOMENDASI:**

11. Dinas-dinas kabupaten perlu mendirikan atau mendirikan kembali GT PPTPPO tingkat daerah guna meningkatkan koordinasi dalam proses pengidentifikasian, perujukan dan pemulangan korban perdagangan orang.
12. Pemerintah daerah, melalui GT PPTPPO yang didirikan, perlu bekerjasama dengan IOM untuk menyempurnakan pengumpulan dan analisa data tentang proses perdagangan orang, migrasi dan pemulangan.
13. GT PPTPPO nasional serta dinas-dinas yang terkait (melalui GT PPTPPO daerah) perlu mengembangkan sebuah rencana aksi daerah tentang perdagangan orang, yang meliputi intervensi bagi para purna buruh migran.
14. Pemerintah pusat perlu meningkatkan akses terhadap pendaftaran pernikahan dan kelahiran, disamping juga untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, di tingkat akar rumput melalui koordinasi dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah di daerah. Hal ini juga mencakup peningkatan kuota penyediaan dokumen identitas.
15. GT PPTPPO Pusat perlu mengadakan sebuah nota kesepahaman lintas sektor yang menstandarisasi data tentang migrasi dan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat maupun kabupaten, dan menciptakan sebuah mekanisme pembagian data.

## Stigmatisasi sosial memengaruhi situasi yang dialami purna migran dan terhalanginya mereka dari layanan-layanan pendampingan

Terungkap bahwa sebuah “migrasi yang berhasil” dipahami dan ditangkap secara relatif terhadap faktor-faktor lainnya, dan bukan dari segi yang absolut. Sebuah migrasi dianggap “berhasil” oleh keluarga dan anggota masyarakat jika disertai dengan penampilan kekayaan yang berlebihan oleh purna migran, yang umumnya ditandai dengan penyelenggaraan upacara adat oleh warga desa. Sebaliknya, sebuah migrasi yang “tidak berhasil” yang melibatkan pengalaman sulit di luar negeri tidak akan dibicarakan secara terbuka oleh purna migran. Sedangkan, mereka yang berbagi pengalaman negatif mereka dengan anggota keluarga menemukan bahwa keluarga mereka tidak membicarakan hal tersebut dengan orang lain untuk menghindari “rasa malu” (budaya malu) di depan anggota masyarakat. Pandangan bahwa migrasi yang gagal merupakan tanggung jawab bersama keluarga dapat menjelaskan mengapa seorang migran merasakan beban yang sangat besar untuk mencapai keberhasilan karena mereka meyakini bahwa kegagalan dapat membuat citra keluarga menjadi buruk.

Jika dibarengi dengan ekspektasi bagi perempuan untuk mendapatkan pengalaman “migrasi yang berhasil”, norma sosial yang menganggap perempuan sebagai lemah, manut dan perlu perlindungan membentuk cara bagaimana para migran memandang pengalaman mereka di luar negeri dan bagaimana mereka merespon terhadap pengalaman mereka tersebut ketika kembali ke Sumba. Penelitian ini menunjukkan bahwa para migran perempuan seringkali menormalisasi kekerasan dan kondisi kerja yang buruk yang mereka alami di luar negeri. Walau penelitian ini tidak secara khusus mengkaji permasalahan pelecehan dan kekerasan di masyarakat dan lingkungan institusional lainnya, ditemukan bahwa kekerasan kerap ditutup-tutupi ketika terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dikarenakan pengkondisian sosial dan ekspektasi yang dibebankan terhadap perempuan. Mengkondisikan perempuan untuk menerima kekerasan dan praktik kerja yang eksploitatif membawa dampak terhadap sikap migran dalam mencari bantuan. Hal ini terlihat dalam keengganan diantara para purna migran untuk menuntut ganti rugi atau meminta bantuan atas pelanggaran hak mereka yang dialami setelah pulang ke Sumba.

### *Stigmatisasi para purna migran*

Gender secara signifikan memengaruhi bagaimana para purna migran dan segala anggapan kegagalan migrasi mereka diterima oleh masyarakat. Bermigrasi untuk bekerja bertentangan dengan ekspektasi sosial dan keluarga atas pembagian kerja berbasis gender dan perempuan sebagai pengasuh anak. Dimana perempuan yang berencana untuk bermigrasi melihat dirinya sebagai agen perubahan ekonomi bagi keluarganya, orang lain sebaliknya melihat mereka sebagai telah mengabaikan peran domestik mereka dan bertanggung jawab atas kerusakan di rumah tangga serta kekerasan atau pelecehan yang mungkin terjadi.

Penelitian ini juga mendapatkan jawaban yang berbeda-beda mengenai stigmatisasi terhadap purna migran. Yang perlu dicatat di sini adalah banyak dari mereka yang menunjukkan stigma terhadap migran perempuan adalah justru pejabat pemerintah. Namun demikian, sejumlah pejabat pemerintah yang diwawancarai juga menyampaikan perspektif yang berbeda, dengan mengatakan bahwa perempuan seringkali didorong untuk bermigrasi dikarenakan pandangan patriarkis bahwa mereka dimaksudkan untuk melayani laki-laki. Lebih lanjut lagi, perempuan yang bermigrasi harus menyiapkan diri mereka untuk kemungkinan bahwa suami mereka akan meninggalkan mereka dan anak mereka tidak akan diurus. Tindakan migran perempuan dalam memilih untuk bermigrasi terkadang dianggap sebagai penyebab kerusakan rumah tangga dan oleh karena itu patut dihukum. Implikasi negatif dari pulangnya seorang perempuan tanpa harta yang mencukupi untuk menunjukkan hasil kerja mereka di luar negeri dianggap sebagai tanda “kegagalan” diri mereka dan merupakan akibat dari perlawanan mereka terhadap struktur kekuasaan paternalistik.

Yang secara khusus relevan dan menarik adalah bahwa masyarakat melihat stigmatisasi terhadap purna migran sebagai bersifat sementara, dan bahwa mereka menempatkan kepulungan anggota masyarakat mereka sebagai hal yang terpenting. Dengan dilandaskan pada temuan ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sifat sementara dari stigmatisasi, dan sejauh mana faktor-faktor lainnya, termasuk sikap dan tindakan purna migran, turut berdampak pada pengalaman reintegrasi para purna migran.



### REKOMENDASI:

16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mendirikan “kelompok pendamping” bagi para migran yang pulang (dipisahkan antara pendamping untuk laki-laki dan perempuan). Kelompok pendamping seperti itu juga dapat diberikan akses ke bantuan dan layanan di daerah, seperti rumah aman (shelter), dan kegiatan mata pencaharian.

17. Pemerintah pusat dan lembaga-lembaga yang terkait dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana migran mengalami stigma dengan berjalannya waktu dan peristiwa atau sikap apa yang dapat menghilangkannya.





# | 1. PENDAHULUAN |

## 1.1 LATAR BELAKANG DAN FOKUS PENELITIAN

Laporan ini menajaki bagaimana norma sosial dan stigma dapat menjadi penyebab kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan rintangan terhadap reintegrasi yang efektif bagi penyintas di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mendukung proyek IOM berjudul “Mengkaji Stigma Untuk Pencegahan, Respon Yang Lebih Baik dan Basis Bukti” (Assessing Stigma for Prevention, Improved Response and Evidence Base atau ASPIRE) di Indonesia. Penelitian ini melihat cara-cara bagaimana tekanan dan ekspektasi sosial yang dibebankan pada orang hingga bermigrasi akan, pada gilirannya, meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap individu, khususnya perempuan. Berbagai tekanan dan ekspektasi sosial tersebut terjadi dalam konteks norma adat dan pengkondisian secara turun-temurun, dengan dampak pada kehidupan kontemporer. Penelitian ini juga membangun pemahaman mengenai bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh para anggota keluarga, komunitas dan penyedia layanan, sebagai akibat dari norma dan pengaruh historis, membentuk tindakan dan akses migran perempuan terhadap penyedia layanan di Indonesia.

Sebuah kajian literatur telah dilakukan untuk mempersiapkan sebuah landasan konseptual untuk memberikan masukan pada penelitian dan mengidentifikasi segala kekurangan dalam informasi dan bukti.<sup>1</sup> Penelitian dan literatur yang ada mengungkapkan bahwa ketegangan, tekanan dan konflik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat seringkali timbul selama proses reintegrasi bagi para purna migran. Lebih lanjut, stigmatisasi yang dikaitkan dengan hasil migrasi yang tidak berhasil menjadi lebih besar di tingkat masyarakat daripada di dalam keluarga. Para perempuan yang pulang lebih berkemungkinan untuk merasakan rasa malu, rasa salah dan rasa tanggung jawab atas segala persepsi kegagalan jika migrasi tersebut tidak menghasilkan remitansi, karena keputusan mereka untuk bermigrasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap peran gender secara tradisional dan standar pengasuhan anak yang baik.

Namun demikian, tidak banyak penelitian empiris tentang pengaruh stigma ini terhadap sikap pencarian bantuan korban TPPO selama proses reintegrasi, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi terpaparnya korban terhadap kerentanan-kerentanan yang menyebabkan korban bermigrasi kembali dan berulangnya TPPO di Asia Tenggara. Juga terdapat kekurangan dalam literatur mengenai bagaimana stigma terjadi pada para penyedia layanan di tingkat masyarakat, cara-cara bagaimana dinamika ini memengaruhi kualitas bantuan reintegrasi yang tersedia dan berbagai manifestasi stigma dalam penyediaan layanan bagi penyintas TPPO. Penelitian yang ada tentang reintegrasi pasca-tindak pidana perdagangan orang di kawasan ini cenderung berfokus pada pengalaman, dipandang dari perspektif individu yang diperdagangkan dan tidak pada penyedia layanan, yang hidup dalam konteks sosial para korban.

Untuk alasan-alasan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian dan pemahaman peran norma sosial dan stigma sebagai pendorong keputusan orang untuk bermigrasi secara tidak aman, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami hal-hal praktis maupun sikap yang menghalangi reintegrasi dan akses pada penyediaan layanan yang efektif. Penekanan secara keseluruhan dari laporan ini adalah pada pengkajian realita dari dinamika-dinamika ini di lapangan melalui sebuah studi kasus mendalam di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Indonesia.

Laporan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama menggambarkan kerangka konseptual yang digunakan di dalam penelitian ini, termasuk definisi dari norma sosial, stigma dan reintegrasi, dan sebuah gambaran umum mengenai bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan untuk menilai dampaknya terhadap korban perdagangan orang. Bagian ketiga memberikan gambaran umum mengenai konteks ekonomi, politik dan sosial-budaya yang penting di Indonesia guna memahami faktor-faktor pendorong migrasi yang tidak aman dan situasi perdagangan orang di negara ini. Bagian keempat menyajikan temuan-temuan utama dari penelitian ini serta analisa terhadap norma sosial dan stigma seputar tema-tema berikut ini: naratif yang tidak disanggah bahwa migrasi adalah “positif” dan “aspiratif”; dampak dari norma sosial berbasis gender terhadap pilihan dan keberhasilan migrasi; kelemahan dalam struktur pemerintahan yang mendukung para migran; serta dampak dari stigmatisasi sosial terhadap pengalaman para purna migran dan tidak tercakupnya mereka oleh layanan pendampingan. Studi kasus juga disajikan untuk memberikan konteks terhadap temuan-temuan tersebut. Dengan berlandaskan kisah para responden mengenai realita yang mereka jalani, setiap bagian dari laporan ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan dan program bagi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media. Bagian kelima dari laporan ini kemudian menutupnya dengan pandangan-pandangan akhir mengenai temuan.

<sup>1</sup> Hal ini didasarkan pada kajian pustaka yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini. Daftar pustaka yang dikaji disajikan pada Lampiran II.

## 1.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini menerapkan konsep norma sosial dan stigma untuk menilai dampak mereka sebagai pendorong migrasi yang tidak aman dan kerentanan terhadap perdagangan orang. Penelitian ini lebih lanjut melihat dampak dari norma sosial dan stigma sebagai rintangan praktis dan sikap yang menghambat reintegrasi para purna migran dan akses mereka ke penyediaan layanan yang efektif.

### 1.2.1 Norma sosial

Norma sosial adalah peraturan tentang sikap (biasanya bersifat informal dan tidak tertulis) mengenai sikap yang dianggap dapat diterima dan pantas di dalam sebuah kelompok atau masyarakat tertentu. Norma sosial dapat diklasifikasikan sebagai “norma deskriptif”, yakni apa yang dilakukan oleh orang lain, dan “norma injunktif”, yakni apa yang dinilai baik oleh orang lain. Norma deskriptif adalah ketika seseorang mengamati sikap orang lain di dalam kelompok dan mengikutinya. Norma deskriptif, dengan demikian, membantu mencegah “benturan sosial”. Di sisi lain, norma injunktif adalah ketika seseorang melihat bagaimana orang lain bereaksi terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan pada norma, sehingga membentuk suatu keyakinan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma injunktif memungkinkan orang untuk membangun “aliansi-aliansi” dengan cara mendapatkan persetujuan sosial. Pada akhirnya, orang biasanya “mematuhi norma karena mereka mengantisipasi imbalan sosial sebagai balasannya dan sanksi sosial jika tidak mematuhiya”.<sup>2</sup>

Norma sosial beragam antar konteks budaya, seperti halnya juga kekuatan atau pengaruh dari suatu norma tertentu. Beberapa komunitas mungkin lebih memaafkan dalam kaitannya dengan kepatuhan, sedangkan komunitas lainnya, khususnya komunitas kecil dan terpencil di pedesaan, mungkin tidak terlalu mentolerir penyimpangan. Dalam konteks tersebut, norma sosial memberikan pengaruh kuat dan berujung pada sanksi sosial terhadap penyimpangan.<sup>3</sup>

Dalam konteks migrasi dan perdagangan orang, norma sosial dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya migrasi, disamping juga siapa yang melakukan migrasi (dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gender, usia dan urutan diantara saudara kandung). Hal tersebut juga memengaruhi pengalaman reintegrasi, dimana beberapa purna migran tidak dapat atau tidak bersedia untuk mematuhi norma sosial dikarenakan pengalamannya di luar negeri yang membawa perubahan hidup. Oleh karena itu, adalah penting untuk memahami norma sosial apa saja yang telah membudaya dan berperan dalam sebuah komunitas dimana suatu perubahan sosial atau intervensi pengembangan sedang dilaksanakan. Dengan mengidentifikasi situasi dimana norma sosial mungkin berlaku sebagai rintangan, disamping juga bagaimana nilai-nilai budaya setempat serta pandangan dunia dapat dimanfaatkan, akan berdampak pada keberhasilan sebuah program atau intervensi layanan.

### 1.2.2 Stigma

Istilah “stigma” awalnya digunakan untuk merujuk pada tanda yang diberikan pada tubuh budak Yunani, yang membedakan mereka dari warga yang merdeka.<sup>4</sup> Dewasa ini, stigma memiliki makna yang lebih luas yang merujuk pada ketidaksetujuan sosial, dan reaksi serta sikap terhadap apa yang dianggap sebagai memalukan atau salah. Konsep stigma secara umum terbagi menjadi dua kategori – “stigma yang terasa” dan “stigma yang dilakukan”.<sup>5</sup> Stigma yang dirasakan (felt stigma) merujuk pada “rasa malu dan ekspektasi diskriminasi yang mencegah orang berbicara mengenai pengalamannya dan memuat mereka tidak mencari bantuan”.<sup>6</sup> Stigma yang dilakukan adalah “pengalaman perlakuan yang tidak adil oleh orang lain”.<sup>7</sup> Karena reintegrasi terjadi di berbagai tingkatan – baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat<sup>8</sup> - stigma yang dirasakan dan stigma yang dilakukan sama merugikannya terhadap keberhasilan reintegrasi korban perdagangan orang.

Sebuah respon yang efektif terhadap kebutuhan kesehatan dan psiko-sosial korban perdagangan orang membutuhkan pemahaman yang memadai tentang dan dukungan dalam melewati proses sosial yang kompleks untuk “pulang ke rumah”. Bagi sejumlah besar orang, pengalaman stigma adalah realita yang perlu ditanggulangi dan dapat diakibatkan oleh sebuah proses sosial yang kompleks dimana norma sosial berinteraksi dengan sikap dan capaian orang yang pulang.

Korban perdagangan orang hidup dengan stereotip, sikap negatif dan diskriminatif yang dikaitkan dengan perdagangan orang. Naratif penyintas perdagangan orang tersebut tidak hanya memberikan pemahaman terhadap perspektif sebagai korban yang hidup dengan stigma sebagai bagian dari konteks sosial mereka, namun juga mengangkat pertanyaan yang lebih mendalam

<sup>2</sup> Cislaghi B., Manji K, Heise L., 2018. Social Norms and Gender-related Harmful Practices, Learning Report 2: Theory in support of better practice. Learning Group on Social Norms and Gender-related Harmful Practices, London School of Hygiene and Tropical Medicine, pp. 1–23.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Gray, A.J., 2002. Stigma in psychiatry. *Journal of the Royal Society of Medicine* [online]. 95(2), pp. 72–76.

<sup>5</sup> Scrambler, G., 1998. Stigma and disease: changing paradigms. *The Lancet*. 352(9133), hal. 1054–1055.

<sup>6</sup> Gray, A.J., 2002. Stigma in psychiatry. *Journal of the Royal Society of Medicine* [online]. 95(2), hal. 72–76.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Fonseca, A., Hart, L. and Klink, S., 2015. Reintegration: effective approaches. *International Organization for Migration*, hal. 13.

mengenai bagaimana stigma membentuk strategi dan sikap pencaharian bantuan selama reintegrasi.<sup>9</sup> Mengakses pelayanan yang ada merupakan proses yang kompleks, karena korban perdagangan orang tidak hanya harus menerima kenyataan telah dieksploitasi dan mengalami kekerasan, namun juga melakukan hal tersebut di mata publik, di tengah keluarga dan masyarakat secara luas.<sup>10</sup> Oleh karena itu, bagian dari proses reintegrasi adalah mengantisipasi, dan menghadapi stigma yang diasosiasikan dengan korban perdagangan orang dan pengalaman yang mereka alami.

Oleh karena itu, harus selalu dipertimbangkan apa yang sebenarnya mengakibatkan stigma – apakah dikarenakan gagal untuk memberikan remitansi untuk menopang keluarga, meninggalkan rumah, menjadi korban kekerasan seksual, atau faktor-faktor lainnya. Disamping itu, tingkat stigma yang diterima dapat dipengaruhi oleh sejauh mana korban terlihat bersalah, apakah status dan kedudukan mereka dalam keluarga atau masyarakat terimbas, dan apakah suatu bentuk perdagangan orang tidak terlalu menimbulkan stigma, misalnya kerja paksa dibandingkan dengan eksploitasi seksual.<sup>11</sup>

### 1.2.3 Reintegrasi

Tidak ada definisi yang disepakati dari “reintegrasi”, namun istilah tersebut pada umumnya merujuk pada “reinclusion atau masuknya kembali seseorang ke dalam sebuah kelompok atau sebuah proses, misalnya, dimana seorang migran masuk ke dalam masyarakat di negara asalnya.”<sup>12</sup> Namun demikian, tidak dapat diasumsikan bahwa masuk kembali ke negara asal dan ke dalam negara selalu berarti “pulang ke rumah” atau kembali ke sesuatu yang sudah dikenali. Reintegrasi dianggap sebagai “selesai” atau “berkelanjutan” jika orang yang pulang dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan ekonomi dan struktur sosial negara asal tersebut.<sup>13</sup> Yang melekat dengan hal ini adalah kemampuan untuk mandiri secara ekonomi, memiliki hubungan sosial yang stabil dengan masyarakat dan memiliki tingkat kesehatan fisik dan psiko-sosial yang memungkinkan keputusan migrasi dibuat berdasarkan pilihan sendiri, bukan karena keharusan.<sup>14</sup> Program atau layanan reintegrasi adalah yang memberikan pelatihan kerja atau penempatan kerja, bantuan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikososial dan pencegahan stigmatisasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi proses untuk “pemulihan sosial dan ekonomi yang menyeluruh” bagi korban perdagangan orang.<sup>15</sup>

Reintegrasi terjadi di tingkat yang berbeda-beda, dan berbagai faktor memainkan peran dalam menentukan keberhasilannya.<sup>16</sup> Reintegrasi melibatkan perubahan dalam strategi ekonomi dan sosial dan kedudukan orang yang pulang sehubungan dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan struktural atau eksternal yang lebih luas. Di tingkat individu atau pribadi, keberhasilan reintegrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, gender, kelas, tingkat pendidikan, jaringan sosial, kedudukan finansial atau sosial keluarga dan kesehatan emosional, psikologis dan fisik orang tersebut.<sup>17</sup> Yang juga memengaruhi adalah kondisi perjalanan dan pengalaman perdagangan yang dialami oleh korban. Faktor seperti lamanya pergi, bentuk dan keparahan eksploitasi yang dialami, layanan dukungan yang diterima sebelum pulang dan tingkat kesiapan untuk pulang juga berdampak pada keberhasilan reintegrasi.

Pada saat yang bersamaan, reintegrasi juga terjadi di tingkat masyarakat dimana diungkapkannya sebuah spektrum norma sosial dan budaya, peran gender dan persepsi serta sikap terkait migrasi, tindak pidana perdagangan orang dan orang yang berpulang. Pada tingkat ini, orang yang pulang, yang mengalami perubahan terhadap pandangan mereka tentang identitas, komunitas dan rumah, dapat menemukan dukungan, jaringan sosial dan sumber daya untuk memfasilitasi pemulihan di satu sisi, dan menghadapi ketidaksukaan, stigmatisasi, dan eksklusi di sisi lain.<sup>18</sup> Terakhir, reintegrasi terjadi pada tingkat lingkungan eksternal atau struktural yang lebih luas. Di sini, reintegrasi dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial dan kelembagaan di tingkat lokal, nasional dan internasional.<sup>19</sup>

### 1.2.4 Sebuah gambaran umum mengenai bagaimana norma sosial dan stigma berdampak pada korban perdagangan orang

Aspirasi tenaga kerja migran berhubungan secara erat dengan aspirasi keluarga dan masyarakat, untuk memperbaiki kondisi sosio-ekonomi kolektif mereka. Banyak dari mereka telah berinvestasi banyak, baik dari segi finansial maupun keluarga, untuk bepergian jauh dari rumah dan mencari mata pencaharian yang lebih baik. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika ditemukan ketegangan, tekanan, dan konflik dalam hubungan keluarga dan komunitas yang timbul ketika migran pulang ke rumah tanpa membawa prestasi dan penghasilan yang sangat dinanti-nanti tersebut. Bagi korban perdagangan orang, konflik dan ketegangan sosial yang kompleks tersebut dapat sangat terasa selama proses reintegrasi. Sub-bagian ini menguraikan beberapa tema umum yang diidentifikasi melalui pengetahuan dan literatur yang ada.

<sup>9</sup> Brunovskis, A. and Surtees, R., 2007. Leaving the past behind: When victims of trafficking decline assistance. Oslo: Fafo, hal. 123–133.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Fonseca, A., Hart, L., and Klink, S., 2015. Reintegration: effective approaches. International Organization for Migration, hal. 1–40.

<sup>13</sup> Graviano, N., Götzelmann, A., Nozarian, N. and Jawadurova Wadud, A., 2017. Towards an integrated approach to reintegration in the context of return. Switzerland: International Organization for Migration.

<sup>14</sup> IOM, 2019. Reintegration Handbook: Practical guidance on the design, implementation and monitoring of reintegration assistance. Accessed 31 July 2020. Available at [https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom\\_reintegration\\_handbook.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf).

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Graviano, N., et al., 2017. Towards an integrated approach to reintegration in the context of return.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Surtees, R., 2017. Moving on. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims.

<sup>19</sup> Graviano, N., et al., 2017. Towards an integrated approach to reintegration in the context of return.



## Mempermalukan dan mempersalahkan

Sebagaimana yang telah disebutkan, tenaga kerja migran dan keluarga mereka di seluruh dunia telah melakukan pengorbanan, baik secara finansial maupun keluarga. Investasi finansial dapat berupa utang untuk membiayai perjalanan migran. Pengorbanan keluarga mencakup hilangnya keberadaan anggota keluarga tersebut yang merupakan anggota yang mengurus rumah. Jika harapan remitansi atau kepulangan migran dengan membawa uang banyak tidak terpenuhi, maka pertemuan kembali keluarga dapat diliputi rasa malu, rasa bersalah dan rasa tanggung jawab.<sup>20</sup> Bagi perempuan, rasa bersalah, rasa malu dan rasa gagal diperparah karena keputusan untuk bermigrasi dianggap sebagai pelanggaran peran gender tradisional dan standar pengasuhan yang baik.<sup>21</sup> <sup>22</sup>Mengenai apakah migrasi melibatkan perdagangan orang atau tidak, tidak selalu dipahami atau diapresiasi oleh keluarga.

## Stigmatisasi di tingkat masyarakat atas “migrasi yang gagal”

Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian temuan penelitian di bawah ini, tindakan mempersalahkan dan mempermalukan dapat berbentuk stigmatisasi di tingkat komunitas. Korban perdagangan orang seringkali dikritik karena dipandang memiliki kekurangan dalam kepribadian – karena telah salah menghabiskan atau menghamburkan gaji mereka, tidak bekerja cukup keras di luar negeri di satu sisi, dan bersikap terlalu ambisius, menggapai terlalu tinggi, tidak merasa puas dan menginginkan gaji yang lebih tinggi di sisi lain.<sup>23</sup> Lainnya mengalami diskriminasi dikarenakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dipaksakan untuk dilakukan oleh korban perdagangan orang – prostitusi, hamil, ditangkap sebagai migran tidak terdaftar – yang bertentangan dengan norma budaya.<sup>24</sup> Orang dipersalahkan atas kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Secara umum, “kegagalan” dari orang yang diperdagangkan untuk menepati janji mereka (misalnya: mengirim uang, untuk membawa pulang uang dan oleh-oleh dan untuk memperbaiki kedudukan ekonomi keluarga) ditangkap sebagai kelemahan pribadi dan bukan kesalahan dari sistem atau lembaga secara luas.

## Stigmatisasi karena diperdagangkan

Guna menghadapi stigma yang dirasakan maupun yang dilakukan terkait dengan TPPO, banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkan keseluruhan pengalaman perdagangan mereka ke anggota keluarga atau merahasiakannya.<sup>25</sup> Perempuan yang menjadi korban perdagangan seksual, misalnya, mengatakan bahwa mereka berdiam di rumah untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari anggota masyarakat<sup>26</sup> dan menghindari berbicara dengan anggota keluarga dekat mengenai pengalaman perdagangan mereka untuk menghindari dicap sebagai “pelacur” atau dipersalahkan atas apa yang terjadi.<sup>27</sup> Lainnya memilih untuk berpakaian secara lebih konservatif agar tidak dianggap sebagai pekerja seks.<sup>28</sup> Pengaitan antara migrasi dan perdagangan manusia yang melibatkan pekerjaan seks mengungkapkan asumsi dan prasangka yang ada mengenai migrasi perempuan, perdagangan orang, dan pekerjaan seks.<sup>29</sup> Dalam beberapa kasus, ketiadaan perempuan di rumah untuk jangka waktu yang panjang sebagai akibat dari perdagangan orang berujung pada rusaknya hubungan keluarga, yang dibuktikan dengan perceraian atau perpisahan.

## Strategi penanggulangan dan isolasi

Berbagai narasi dari para penyintas perdagangan orang tersebut memberikan pandangan bagaimana stigma juga membentuk strategi penanggulangan dan sikap mencari bantuan selama reintegrasi. Strategi penanggulangan dapat melibatkan penjaan kerahasiaan atau penyembunyian pengalaman diperdagangkan, yang berisiko mengisolasi korban dari sistem dukungan sosial di dalam keluarga dan masyarakatnya.<sup>30</sup> Hal tersebut menciptakan sebuah rintangan dengan cara menghalangi korban dalam mencari layanan formal maupun informal karena rasa takut mengungkapkan pengalaman perdagangan orang yang dialaminya kepada publik.<sup>31</sup> Sebuah contoh penelitian tentang sikap pencarian bantuan korban perdagangan orang berfokus pada para korban di Eropa Timur. Penelitian tersebut menemukan bahwa beberapa korban yang tidak memberitahukan keluarga mereka mengenai apa yang mereka lalui mengalami kesulitan untuk menerima bantuan. Sebagai akibatnya, anggota keluarga bersikap skeptis terhadap bantuan yang diberikan dan alasan mengapa bantuan tersebut diberikan.<sup>32</sup>

## Stigmatisasi oleh penyedia layanan

Belum ada penelitian empiris yang membahas pengaruh stigma terhadap kemauan korban perdagangan orang untuk mencari bantuan selama proses reintegrasi, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi paparan yang dialami korban

<sup>20</sup> Surtees, R., 2017. Moving on. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims. Nexus Institute. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020. Tersedia di <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/02/moving-on-nexus-october-2017-compressed.pdf>.

<sup>21</sup> Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women. *Qualitative Social Work*, 12(4), hal. 454–472.

<sup>22</sup> Hal ini diperparah ketika perempuan diperdagangkan ke dalam eksploitasi seksual, yang menghalangi mereka mencari bantuan dan dukungan.

<sup>23</sup> Hasil refleksi tersebut telah diungkapkan oleh korban perdagangan di kawasan ASEAN kepada peneliti selama bekerja dalam penyediaan layanan dan penanganan kasus.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women, hal. 454–472.

<sup>26</sup> Le, P.D., 2017. “Reconstructing a Sense of Self” Trauma and Coping Among Returned Women Survivors of Human Trafficking in Vietnam. *Qualitative health research*, 27(4), hal. 509–519.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Surtees, R., 2017. Moving on. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims.

<sup>29</sup> Brunovskis, A. and Surtees, R., 2007. Leaving the past behind: When victims of trafficking decline assistance. Oslo: Fafo, hal. 123–133.

<sup>30</sup> Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women. hal 454–472.

<sup>31</sup> Aberdein, C. and Zimmerman, C., 2015. Access to mental health and psychosocial services in Cambodia by survivors of trafficking and exploitation: a qualitative study. *International journal of mental health systems*, 9(1), hal. 16.

<sup>32</sup> Brunovskis, A. and Surtees, R., 2007. Leaving the past behind: When victims of trafficking decline assistance, hal. 123–133.

terhadap kerentanan yang mendorong berulangnya migrasi dan perdagangan orang. Berbagai literatur yang ada juga tidak menjelaskan bagaimana stigma diungkapkan oleh para penyedia layanan di tingkat masyarakat, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas layanan reintegrasi yang tersedia atau berbagai manifestasi stigma dalam penyediaan layanan kepada penyintas perdagangan orang. Pelajaran dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan di bidang perlindungan sosial lainnya mengenai keterkaitan antara stigma dan penyediaan layanan sehubungan dengan kondisi kesehatan atau penyakit tertentu, dan berbagai manifestasi nyata dari stigma. Pengungkapan stigma dapat berkisar dari “penolakan pemberian layanan, penyediaan layanan di bawah standar, pelecehan fisik dan verbal, hingga ke bentuk-bentuk halus, seperti membuat orang menunggu lebih lama atau menyerahkan pelayanan mereka ke petugas yang lebih junior.”<sup>33</sup>

Namun, pendorong, manifestasi dan konsekuensi dari stigma bergantung dari konteks. Memahami hal-hal tersebut dalam konteks penyediaan layanan dan dari perspektif penyedia layanan untuk reintegrasi korban perdagangan orang adalah penting. Seperti halnya dengan korban perdagangan orang, para pihak penyedia layanan juga hidup dengan stereotip, sikap negatif dan diskriminasi terkait dengan perdagangan orang. Layanan yang memadai dan dapat diakses adalah penting untuk mencegah pengulangan perdagangan orang dan migrasi yang tidak aman. Dalam kaitannya dengan hal ini, memahami stigma dan interaksinya dengan sikap pencarian bantuan dan pemberian bantuan bagi korban perdagangan orang adalah penting untuk memperkuat pelaksanaan layanan yang adil dan berkualitas, sementara pada saat yang bersamaan menangani kebutuhan spesifik para korban perdagangan orang dan juga mengidentifikasi kekurangan-kekurangan untuk mencegah dan mengurangi stigma.

---

<sup>33</sup> Nyblade, L., Stockton, M.A., Giger, K., Bond, V., Ekstrand, M.L., McLean, R., Mitchell, E.M., La Ron, E.N., Sapag, J.C., Siraprapasiri, T. dan Turan, J., 2019. Stigma in health facilities: why it matters and how we can change it. *BMC medicine*, 17(1), hal. 1–15.

## | 2. METODOLOGI DAN ALAT BANTU PENELITIAN |

### 2.1 METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini menggunakan suatu gabungan dari beberapa pendekatan, terdiri dari studi literatur, konsultasi secara daring, wawancara dengan para informan kunci (WIK), diskusi dengan kelompok fokus (FGD), dan pengamatan di lapangan. Dikarenakan kompleksitas yang terkait dengan penelitian terhadap stigma dan norma sosial, penelitian berbasis komunitas dilakukan dengan metode kualitatif, yang memungkinkan penjajakan dan percakapan mendalam dengan para informan sasaran. Sejumlah 48 peserta mengambil peran dalam penelitian ini. Bagian di bawah ini menjelaskan secara umum langkah-langkah spesifik yang diambil:

#### **Pertemuan pembekalan awal:**

Pertemuan pembekalan (briefing) dilakukan dengan para staf kunci IOM yang bekerja di dalam proyek ASPIRE guna memantapkan pemahaman konseptual dari penelitian ini. Proses ini juga penting dalam rangka melengkapi pengembangan pendekatan metodologis penelitian.

#### **Studi literatur:**

Sebuah kajian dari beberapa literatur tertentu dilaksanakan untuk mengembangkan kerangka konseptual dan perancangan alat bantu penelitian (research tools). Kajian literatur singkat tersebut difokuskan pada topik tindak pidana perdagangan orang, norma-norma sosial, stigma, gender dan reintegrasi, dan dilaksanakan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Literatur yang dikaji meliputi laporan LSM, laporan dan dokumen LSM internasional, artikel akademis independen, dan dokumen-dokumen Bank Dunia. Sebuah kajian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga dilakukan. Daftar pustaka lengkap dapat ditemukan dalam lampiran pada laporan ini.

#### **Konsultasi secara daring:**

Serangkaian konsultasi dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan yang berspesialisasi dalam perlindungan sosial di bidang perdagangan orang di Indonesia. Durasi dari masing-masing sesi konsultasi tersebut berkisar dari 1 hingga 1,5 jam.

#### **Wawancara dengan pemangku kepentingan:**

Kegiatan lapangan dilaksanakan di Indonesia pada bulan November dan Desember tahun 2019. Pertanyaan-pertanyaan naratif melalui wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menghimpun data mengenai latar belakang pribadi korban yang pulang, tahap pra- dan pasca-migrasi, pengalaman di tempat tujuan, sikap terhadap migrasi, dan sistem dukungan reintegrasi psikososial yang ada. Wawancara dan diskusi dilakukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Kodi, bahasa Loli dan bahasa Inggris, berdasarkan preferensi peserta penelitian.

Serangkaian wawancara mendalam dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan strategis dari pemerintah di tingkat pusat (enam) dan kabupaten (enam), organisasi perwakilan migran (lima) dan tokoh masyarakat (dua). Seorang jurnalis, seorang tokoh/penggerak masyarakat di Sumba, dan seorang agen tenaga kerja juga diwawancarai guna memahami peran mereka dalam konteks sosialisasi dalam rangka pencegahan stigma. Penting untuk diketahui bahwa wawancara dilaksanakan dengan tujuh perempuan yang telah kembali dari bekerja di luar negeri, dan sembilan orang yang memiliki anggota keluarga yang bermigrasi dan belum pulang. Empat dari sembilan anggota keluarga yang diwawancarai adalah anak di bawah usia 18 tahun.<sup>34</sup>

Secara keseluruhan, sejumlah 48 responden (25 laki-laki dan 23 perempuan) diwawancarai untuk tujuan penelitian. Berikut ini adalah rincian peserta yang diwawancarai:

- 7 migran perempuan yang telah pulang
- 9 anggota keluarga (5 saudara dewasa, termasuk suami atau saudara kandung - 3 laki-laki, 2 perempuan, dan 4 anak dan pemuda - 1 laki-laki, 3 perempuan)
- 2 kepala desa laki-laki
- 21 pejabat pemerintah (12 laki-laki, 9 perempuan)
- 1 laki-laki staf LSM dan 1 perempuan staf LSM
- 3 laki-laki staf organisasi keagamaan dan 1 perempuan staf organisasi keagamaan
- 1 jurnalis laki-laki
- 1 agen tenaga kerja laki-laki
- 1 penggerak masyarakat laki-laki

Data yang dihimpun dari penelitian ini kemudian dianalisis secara tematik guna memahami situasi migran dan penyintas perdagangan orang, disamping juga kerangka, asumsi dan hubungan antara para pemangku kepentingan utama. Perhatian khusus diberikan pada cara bagaimana masing-masing memandang para pemangku kepentingan lainnya, guna mengembangkan sebuah gambaran situasi yang ada di benak mereka yang kemudian memengaruhi sikap dan tindakan mereka.

Daftar lengkap organisasi yang berpartisipasi dalam penelitian ini dapat ditemukan pada Lampiran III.

<sup>34</sup> Anak-anak dan pemuda yang diwawancarai berusia 17, 12 dan 8 tahun.

## Pertemuan validasi:

Sebuah presentasi dan ringkasan eksekutif dari temuan-temuan kunci dan rekomendasi disajikan kepada para pemangku kepentingan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan staf LSM yang berpartisipasi dalam penelitian ini guna mendapatkan masukan dan klarifikasi. Sebuah pertemuan daring selama dua jam diadakan dengan para pemangku kepentingan ini pada bulan Juli 2020.

## 2.2 LOKASI KEGIATAN LAPANGAN

Dengan latar belakang tersebut, IOM mensponsori penelitian ini yang ditujukan untuk menilai bagaimana norma sosial dan stigma dapat menjadi pendorong kerentanan terhadap perdagangan orang dan rintangan terhadap reintegrasi korban yang efektif. Daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur, dipilih sebagai lokasi penelitian IOM ini dikarenakan beberapa alasan, yakni:

- i) terkenal sebagai daerah pengirim migran dan perdagangan orang;
- ii) dipandang sebagai daerah dengan corak budaya, bahasa dan adat yang unik; dan
- iii) salah satu daerah di Indonesia yang kurang dipahami dari segi trend perdagangan orang.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi paling selatan di Indonesia. Daerah ini terdiri lebih dari 500 pulau dengan pulau Sumba sebagai yang terbesar. Penduduk Sumba, disamping keseluruhan provinsi NTT, secara predominan memeluk agama Kristen. Sumba memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai akibat rendahnya sumber daya, lokasinya yang terpencil dan ketergantungan pada pendapatan pertanian; faktor-faktor tersebut telah berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di Sumba.<sup>35</sup> Tanah di Sumba banyak tersedia, namun tidak subur. Namun demikian, pertanian merupakan sumber penghasilan terbesar bagi penduduknya. Menanam tanaman pangan untuk dikonsumsi, beternak untuk mendapatkan daging dan telur, memelihara ternak untuk tujuan upacara dan untuk membajak sawah, merupakan kegiatan yang menopang kehidupan di Sumba.<sup>36</sup>

Walau bahasa resmi NTT adalah bahasa Indonesia, daerah tersebut kaya akan bahasa daerah. Setidaknya 72 bahasa daerah telah diidentifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa-bahasa yang digunakan didasarkan pada suku. Di Sumba Barat Daya, bahasa Gaura, Kodi, Lamboya, Loli dan Wewewa (Wejewewa) digunakan, sedangkan di Sumba Barat, bahasa Gaura Lamboya, Loli dan Wanukaka (Wanokaka) digunakan.<sup>37</sup> Pada lokasi-lokasi sasaran penelitian, bahasa Kodi dan Loli digunakan disamping bahasa Indonesia.

**Gambar 1. Peta Indonesia yang menunjukkan lokasi penelitian lapangan dalam warna merah**



Catatan: Peta ini hanya dimaksudkan sebagai gambaran. Batas wilayah dan nama yang ditampilkan serta tanda-tanda pada peta tersebut tidak didasarkan data resmi atau diterima oleh International Organization for Migration.

<sup>35</sup> Vel, J.A., 2008. Uma politics: An ethnography of democratization in west Sumba, Indonesia, 1986-2006 (hal. XVII-277). Brill.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Buku. Diakses pada tanggal 20 September 2020. Tersedia di <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/mapEnlarge2.php?idp=24>.

Jakarta, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya merupakan daerah-daerah yang dipilih untuk memenuhi cakupan penelitian. Jakarta dipilih sebagai lokasi kegiatan lapangan karena merupakan Ibukota Negara, dimana banyak pejabat pemerintah, LSM, dan organisasi keagamaan terkonsentrasi. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dipilih untuk lokasi kerja lapangan karena walau daerah-daerah tersebut memiliki tingkat migrasi keluar yang tinggi, namun sedikit yang diketahui mengenai kebutuhan korban perdagangan orang. Banyak purna pekerja migran (yang beberapa dari mereka diduga merupakan korban perdagangan orang) juga terkonsentrasi di daerah-daerah tersebut.

## 2.3 PERTIMBANGAN ETIS

Mengingat bahwa topik kajian ini bersifat sensitif dan karena para purna migran mengalami trauma fisik, psikologis dan emosional yang serius, maka pertimbangan etis dan langkah-langkah pengamanan ditetapkan dan dilaksanakan untuk memastikan perlindungan dan kesehatan para peserta penelitian. Sebuah rancangan penelitian yang mematuhi panduan etik<sup>38</sup> membantu menghindari efek negatif terhadap kehidupan peserta di masa ini maupun masa depan. Lebih lanjut lagi, peneliti yang terlibat dalam pengumpulan data dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam mewawancarai dan bekerja dengan kelompok-kelompok rentan.

**Persetujuan berdasarkan informasi lengkap (*informed consent*):** persetujuan tegas dari peserta diperoleh sebelum pelaksanaan wawancara. Tujuan dari penelitian ini, penggunaan temuan, serta ketentuan yang berlaku dijelaskan kepada para peserta penelitian, baik secara lisan maupun secara tertulis.<sup>39</sup> Keikutsertaan bersifat sukarela, dan peserta memiliki hak penuh untuk menolak ikut serta dalam riset, dan untuk menolak menjawab suatu pertanyaan dan mengundurkan diri pada saat wawancara berlangsung. Lembar persetujuan ditandatangani oleh semua peserta yang ikut serta dalam penelitian. Sebuah salinan lembar persetujuan (versi bahasa Inggris) dapat dilihat pada Lampiran IV.

**Privasi dan kerahasiaan:** Privasi dari semua peserta dijaga, dan semua wawancara dengan para migran yang telah pulang beserta keluarga mereka dilakukan di rumah mereka atau di tempat yang nyaman bagi responden, seperti rumah tetangga. Wawancara dengan purna migran dilakukan secara terpisah dari wawancara dengan anggota keluarga, kecuali jika dinyatakan oleh returnee bahwa mereka ingin anggota keluarga mereka hadir. Perwakilan pemerintah maupun staf IOM tidak diperkenankan hadir selama wawancara atau FGD yang melibatkan returnee, anggota keluarga mereka atau tokoh masyarakat.

**Anonimitas:** Dalam rangka melindungi informan, nama dan jabatan tidak disebutkan dalam data yang dikumpulkan. Tidak ada foto penyintas perdagangan orang maupun purna migran atau keluarga mereka yang digunakan dalam penelitian ini. Foto pemangku kepentingan lainnya yang ikut serta dalam penelitian ini hanya dilakukan dan ditampilkan jika telah mendapat persetujuan tertulis. Nama dari peserta yang diceritakan dalam studi kasus di seluruh laporan ini telah diganti dengan nama samaran, sebagaimana yang ditandai dengan tanda bintang.

**Keselamatan para peserta:** Data rahasia sehubungan dengan kegiatan ini (baik dalam format elektronik maupun fisik) disimpan berdasarkan ketentuan Prinsip-Prinsip Perlindungan Data IOM dan dapat diakses hanya oleh anggota tim Embode dan IOM yang berkepentingan. Disamping itu, identitas dari masing-masing peserta penelitian telah dihapus dari data oleh peneliti sebelum membagikannya dengan tim proyek.

**Perlindungan anak:** Wawancara dengan anak dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Anak Embode dan IOM.

**Penyusunan pertanyaan sensitif dan teknik wawancara:** Sebuah keseimbangan dijaga untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat terkumpul namun tanpa menimbulkan masalah bagi peserta. Perhatian diberikan pada pengajuan pertanyaan, yang menggunakan kosa kata setempat dan peristilahan yang mudah dimengerti. Penekanan diberikan pada upaya membuat FGD berlangsung dalam bentuk percakapan dan bersifat partisipatif, di mana responden dibiarkan untuk bercerita sendiri.

<sup>38</sup> Termasuk 'Forced Migration Review – Ethics Issue: exploring ethical questions that confront our work', 'The IOM Handbook on Direct Assistance for Victim of Trafficking', 'Ethical Research Involving Children' dari UNICEF dan Code of Conduct dari Embode.

<sup>39</sup> Bahasa Indonesia digunakan kecuali dengan dua peserta yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan yang kemudian diwawancarai menggunakan bahasa daerah setempat.



## 2.4 KETERBATASAN

Terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini.

**Tidak dapat menjangkau purna migran laki-laki:** Para peneliti tidak berhasil mewawancarai purna migran laki-laki. Rasio migrasi perempuan terhadap laki-laki di Sumba berkisar antara 10:1, 9:1, 5:1,<sup>40</sup> yang mencerminkan sifat migrasi yang timpang gender di daerah tersebut. Dikarenakan sedikitnya jumlah migran laki-laki, sulit bagi kader masyarakat yang diperbantukan oleh tim untuk mencari purna migran laki-laki untuk diwawancarai. Dua pekerja laki-laki pada awalnya diidentifikasi untuk diwawancarai, namun di saat-saat terakhir mereka tidak dapat hadir.

**Ukuran sampel yang kecil:** Terbatasnya jangka waktu untuk melakukan penelitian lapangan. Lokasi penelitian tersebar luas secara geografis, yang berarti bahwa cukup banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan. Di samping itu, guna memahami stigma dan norma sosial, para peneliti perlu berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah dan CSO. Hal ini berarti bahwa hanya sebanyak tujuh purna migran dapat diwawancarai selama penelitian lapangan.

**Lokasi geografis penelitian:** Lokasi penelitian dipilih karena merupakan 'hotspot' migrasi keluar, sehingga hasil tidak dapat diambil untuk mewakili negara secara keseluruhan. Terdapat perbedaan budaya, agama dan ekonomi yang signifikan antara berbagai provinsi, kabupaten, dan bahkan kota dan desa yang ada di Indonesia, dan faktor ini berdampak pada tingkat migrasi, orang yang bermigrasi, jalur yang ditempuh, risiko yang dihadapi, dan cara mereka diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, walau beberapa temuan mencerminkan situasi nasional, namun aspek-aspek lainnya kemungkinan hanya mencerminkan daerah penelitian yang bersangkutan secara spesifik pada saat penelitian tersebut dilakukan.

<sup>40</sup>Rasio jumlah migran perempuan terhadap laki-laki berdasarkan lembaga pemerintah di kabupaten-kabupaten sasaran yang diwawancarai untuk penelitian ini. Angka-angka ini adalah 10:1, 9:1, dan 5:1 yang diberikan oleh Dinas Sosial di Sumba Barat, Dinas Ketenagakerjaan di Sumba Barat dan Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan anak di Sumba Barat Daya.

## 3. GAMBARAN UMUM TENTANG INDONESIA

### 3.1 KONTEKS NEGARA

Terletak di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau, membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat. Rumah bagi lebih dari 260 juta orang dan lebih dari 300 kelompok etnis, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.<sup>41</sup> Sejak Krisis Keuangan Asia di tahun 1997-1998, Indonesia telah mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang luar biasa, bertransisi ke negara demokratis dan tumbuh menjadi negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota G-20. Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara telah meningkat dari USD 823 pada tahun 2000 menjadi USD 3.932 pada tahun 2018.<sup>42</sup> Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama periode ini didorong oleh transformasi struktural industri dari pertanian ke jasa. Sebagai catatan, mayoritas pekerja layanan terkonsentrasi di perdagangan, restoran, dan hotel, di mana sejumlah besar pekerja perempuan dipekerjakan.<sup>43</sup> Pertumbuhan ini telah membantu Indonesia memperoleh hasil yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia secara signifikan dari 24% pada tahun 1999 menjadi 9,8% pada tahun 2018.<sup>44</sup>

Meskipun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terdapat peningkatan dalam pengentasan kemiskinan, indikator sosial Indonesia juga menggambarkan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi negara. Misalnya, angka kematian ibu di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara, dengan 126 kematian ibu untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.<sup>45</sup> Sementara itu, sekitar 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting, yang mengganggu perkembangan otak dan memengaruhi peluang di masa depan.<sup>46</sup>

Ketimpangan dalam pendapatan di Indonesia juga meningkat. Manfaat dan peluang yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara belum dibagikan secara luas kepada seluruh penduduk. Meskipun angka kemiskinan turun, sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 20,19% penduduk rentan jatuh miskin karena tingkat pendapatan mereka sedikit di atas garis kemiskinan nasional.<sup>47</sup> Pada tahun 2014, tingkat konsumsi 10% orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan tingkat konsumsi 54% orang termiskin, meningkat dari 42% pada tahun 2002.<sup>48</sup>

Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga berdasarkan gender. Indonesia berada di peringkat 88 di Indeks Kesenjangan Gender yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia. Dari 50 orang terkaya di negara ini, hanya satu yang perempuan.<sup>49</sup> Ketimpangan ekonomi diperparah oleh tingginya tingkat ketimpangan gender. Ketidaksetaraan gender berarti perempuan cenderung tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan atau pengaruh atas kehidupan mereka sendiri dan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dan anak perempuan umumnya menghadapi diskriminasi dalam akses ke pendidikan dan memiliki aset ekonomi yang lebih sedikit. Lebih jauh lagi, pekerjaan yang dilakukan perempuan secara sistemik diremehkan; perempuan secara tidak proporsional merupakan bagian besar dari pekerja dengan gaji terendah dan yang tidak dibayar dan yang bekerja di sektor informal, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kemiskinan.

### 3.2 MIGRASI TENAGA KERJA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Bagi banyak orang di Indonesia, dan khususnya bagi perempuan, migrasi tenaga kerja adalah strategi pengentasan kemiskinan, dan cara untuk meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial di komunitas mereka. Ada lebih dari 9 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri; angka ini merupakan hampir 7% dari total angkatan kerja negara.<sup>50</sup> Hampir dua pertiga pekerja migran Indonesia berasal dari kabupaten di wilayah yang relatif lebih miskin, di mana tingkat kemiskinan rata-rata lebih tinggi dari rata-rata nasional.<sup>51</sup> Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2017 dan 2018, 70% pekerja migran Indonesia yang memiliki dokumen resmi<sup>52</sup> adalah perempuan<sup>53</sup> yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Migrasi tenaga kerja menawarkan kesempatan untuk memasuki angkatan kerja aktif dan mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pendapatan di daerah sumber. Selain itu, bagi banyak pekerja migran perempuan, pekerjaan di luar

<sup>41</sup> World Bank, 2020. Overview. World Bank. Diakses pada tanggal 3 September 2020. Tersedia di <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, 2011. Profil Pekerjaan yang Layak, Indonesia. Jenewa: Organisasi Perburuhan Internasional. Diakses 6 September 2020. Dapat dilihat di [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms\\_167418.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_167418.pdf)

<sup>44</sup> Asian Development Bank, 2020. Indonesia and ADB. Asian Development Bank. Diakses 22 Agustus 2020. Dapat dilihat di <https://www.adb.org/countries/indonesia/overview>

<sup>45</sup> UNICEF, 2016. Disparitas Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Indonesia. UNICEF. Diakses 21 Agustus 2020. Dapat dilihat di <https://data.unicef.org/resources/maternal-newbornhealth-perbedaan-negara-profil/>

<sup>46</sup> World Bank, 2020. Overview. World Bank. Diakses 3 September 2020. Dapat dilihat di <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> World Bank, 2016. Indonesia's Rising Divide. Washington: The World Bank. Diakses 2 September 2020. Tersedia di <http://documents1.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/pdf/106070-WP-PUBLIC-Indonesias-Rising-Divide-English.pdf>

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> World Bank, 2017. "Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities & Risks." hlm. 1–82.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Karena angka ini berasal dari data resmi pemerintah, persentase ini mungkin tidak termasuk pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi.

<sup>53</sup> Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2019. Data penempatan tahun 2017 dan 2018. Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Diakses 23 April 2020. Dapat dilihat di [http://portal.bnptki.go.id/stat\\_penempatan/indeks](http://portal.bnptki.go.id/stat_penempatan/indeks).

negeri merupakan pengalaman pertama mereka bekerja dengan menerima upah. Laporan Bank Dunia menemukan bahwa mayoritas (70%) mantan pekerja migran Indonesia telah meningkatkan status ekonomi setelah migrasi.<sup>54</sup> Sedangkan pekerja migran perempuan yang bekerja di luar negeri melaporkan bahwa mereka dapat memperoleh hingga lima kali lipat dari apa yang mereka harapkan di Indonesia, setelah dipotong biaya migrasi.<sup>55</sup> Secara kolektif, pekerja migran memberikan kontribusi sebesar USD 10,97 miliar dalam bentuk remitansi bagi perekonomian Indonesia, atau sekitar 1% dari PDB, pada tahun 2018.<sup>56</sup> Penelitian tentang remitansi menunjukkan bahwa migran perempuan mengirim jumlah remitansi yang hampir sama dengan migran laki-laki;<sup>57</sup> namun, perempuan cenderung mengirim pendapatan mereka dalam proporsi yang lebih besar, meskipun di tingkat global, penghasilan mereka lebih rendah daripada laki-laki. Remitansi berkontribusi pada peningkatan hasil ekonomi jangka panjang bagi pekerja migran dan keluarganya, jika disalurkan untuk pendidikan, modal bisnis, atau tabungan. Selain migrasi tenaga kerja internasional, sejumlah besar orang Indonesia juga bermigrasi secara internal untuk bekerja.

### 3.3 MIGRASI TIDAK AMAN DAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Terlepas dari manfaat ekonomi yang signifikan dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, migrasi adalah suatu tindakan yang berisiko. Para pendatang dihadapkan pada berbagai risiko kekerasan dan eksploitasi sepanjang siklus migrasi, dimana salah satunya adalah perdagangan orang. Akibatnya, pengalaman migrasi yang tidak aman dapat dilihat sebagai suatu kontinum dengan migrasi tenaga kerja yang aman di satu sisi dan perdagangan orang di sisi lain. Elemen-elemen perdagangan orang, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (2000), melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (“Protokol Palermo”), sangat mungkin memengaruhi perjalanan migran - mencakup perekrutan selama pra-migrasi hingga eksploitasi selama transit dan di negara tujuan, serta kekerasan selama repatriasi atau pemulangan dan reintegrasi.

“Tindakan” perdagangan orang, yakni “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitatif melalui ancaman, paksaan, pemalsuan, penipuan, dan cara lain”,<sup>58</sup> dimungkinkan untuk terjadi oleh jaringan perantara migrasi dan penyedia jasa yang terjalin dengan rumit. Mereka terdiri dari keluarga dan teman, agen perekrutan, agen perjalanan, pejabat negara, dan pemberi kerja. Sepanjang siklus migrasi, seseorang bisa jadi seorang migran atau orang yang diperdagangkan, tergantung di mana dia berada dalam kontinum ini.

Meskipun perdagangan orang di Indonesia memengaruhi laki-laki, perempuan maupun anak-anak, laporan ini hanya berfokus pada migrasi yang tidak aman dan perdagangan orang yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Hal ini dikarenakan di area fokus penelitian di Sumba, sebagian besar migran yang teridentifikasi adalah perempuan. Feminisasi migrasi di Indonesia juga merupakan konsekuensi dari tuntutan tenaga kerja dalam profesi yang secara tradisional dianggap atau dilihat sebagai pekerjaan perempuan seperti pengasuh anak, pekerja rumah tangga, pengasuh dan sebagainya. Dari kelompok perempuan yang bermigrasi itulah perdagangan orang terjadi. Indonesia pada dasarnya adalah negara sumber perdagangan orang di tingkat internasional, dan negara transit dan tujuan pada tingkat yang lebih rendah. Sejumlah besar orang Indonesia dieksploitasi dalam bentuk kerja paksa di wilayah Asia dan Timur Tengah.<sup>59</sup> Malaysia menjadi tujuan utama para pekerja migran Indonesia.<sup>60</sup> Perempuan dan anak perempuan sebagian besar diperdagangkan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seks, pekerja paksa, pekerja budak berkedok pernikahan atau pengantin pesanan, dan pekerja anak.<sup>61</sup>

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018 [online]. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Diakses 25 Mei 2020. Dapat dilihat di [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_12-032019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-032019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)

<sup>57</sup> International Organization for Migration, 2010. Gender, Migration and Remittances. Diakses 7 September 2020. Dapat dilihat di <https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf>.

<sup>58</sup> United Nations Office on Drugs, Crime, Division for Treaty Affairs Staff, United Nations Office on Drugs and Crime. Division for Treaty Affairs, 2004. Panduan Legislatif untuk Pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokolnya. Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>59</sup> U.S. Department of State, 2018. 2018 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Diakses 21 Januari 2020. Dapat dilihat di <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/indonesia/>.

<sup>60</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020. Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Juli 2020. Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses 7 September 2020. Dapat dilihat di [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_28-082020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_JULI\\_2020.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_28-082020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_JULI_2020.pdf).

<sup>61</sup> Agustinanto, F. and Rosenberg, R., 2003. Trafficking of Women and Children in Indonesia. Accessed 22 August 2020. Available at [https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/iomc\\_solidarity\\_centre\\_tra.pdf?file=1&type=node&id=16313](https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/iomc_solidarity_centre_tra.pdf?file=1&type=node&id=16313)

### 3.4 TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS REINTEGRASI BAGI KORBAN TPPO

Indonesia adalah Negara pihak dalam Protokol Palermo, yang memberikan kerangka hukum dan normatif untuk menangani perdagangan orang. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang dan menetapkan tanggung jawab negara untuk menanggapi perdagangan orang. Wacana seputar kewajiban negara sehubungan dengan Protokol Palermo berpusat pada kriminalisasi perdagangan orang melalui legislasi nasional, menyelidiki kasus perdagangan orang dan menghukum pelaku. Seringkali tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang diperdagangkan terabaikan oleh negara, khususnya untuk memfasilitasi pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi orang-orang yang diperdagangkan ke dalam komunitas mereka setelah pengalaman eksploitatif di luar negeri.

Tanggung jawab negara atas reintegrasi diatur dalam pasal 6 (3) Protokol Palermo. Aturan tersebut menetapkan bahwa negara pihak dari protokol harus mempertimbangkan “langkah-langkah pelaksanaan untuk menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial dari para korban perdagangan orang melalui penyediaan perumahan yang layak, konseling dan informasi, bantuan medis, psikologis dan material serta pekerjaan, kesempatan pendidikan dan pelatihan. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan fisik para korban perdagangan orang di dalam wilayahnya.” Di Indonesia, ruang lingkup tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan bantuan reintegrasi bagi orang-orang yang diperdagangkan diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Berkenaan dengan proses reintegrasi, Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2007 mengamanatkan penyediaan rehabilitasi medis dan sosial, bantuan pemulangan, dan reintegrasi sosial, termasuk kewajiban Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendirikan tempat penampungan dan pusat trauma.<sup>62</sup>

### 3.5 PAYUNG HUKUM BAGI PERLINDUNGAN KORBAN TPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia dan hak asasi manusia. Korban perdagangan orang didefinisikan sebagai “orang yang menderita trauma psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang” dan menetapkan bahwa orang yang diperdagangkan berhak atas berbagai bentuk bantuan seperti layanan kesehatan, tempat tinggal sementara dan layanan bantuan hukum.<sup>63</sup> Layanan ini diberikan kepada orang-orang yang diperdagangkan untuk “rehabilitasi” mereka, untuk memfasilitasi pemulihan dari “trauma psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial” yang disebabkan oleh perdagangan orang.<sup>64</sup>

Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa korban berhak atas “rehabilitasi medis dan sosial”. “Rehabilitasi medis” mengacu pada pemulihan korban untuk kembali kepada kondisi fisik dan psikologis “normal”, sedangkan “rehabilitasi sosial” mengacu pada pemulihan kesehatan mental yang memadai atau optimal dan kemampuan untuk kembali ke fungsi sosial guna menjalankan perannya dalam keluarga dan masyarakat. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban perdagangan orang ke keluarga atau keluarga angkat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban. UU No. 21 Tahun 2007 mengamanatkan pemerintah pusat dan kabupaten untuk mendirikan tempat penampungan untuk pusat perlindungan sosial dan trauma. Pasal 48 mengatur bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak untuk menerima restitusi. Secara rinci, ketentuan kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi para korban diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

UU No. 21 Tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 juga mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dibentuk berdasarkan Perpres No. 69 Tahun 2008. GTTP-TPPO diketuai oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat) sedangkan operasi dan koordinasi anggota GTTP-TPPO dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).<sup>65</sup> Satuan tugas serupa dibentuk di tingkat daerah (di tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dengan jalur pelaporan langsung ke Gubernur Provinsi untuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTTP-TPPO) tingkat Provinsi dan pelaporan ke Walikota atau Bupati untuk GTTP-TPPO tingkat kabupaten. Hingga 2018, telah terbentuk 32 Satgas Provinsi dan 238 GTTP-TPPO tingkat Kabupaten/Kota di tingkat daerah.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 52. Diakses 19 Januari 2020. Dapat dilihat di [www.wamathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf](http://www.wamathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf).

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (3). Diakses 19 Januari 2020. Dapat dilihat di [www.wamathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf](http://www.wamathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf).

<sup>64</sup> Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses 19 Januari 2020. Dapat dilihat di [www.wamathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf](http://www.wamathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf).

<sup>65</sup> Anggotanya terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Badan Pusat Statistik.

KPPPA mengembangkan peraturan yang memandu pelaksanaan praktis dari UU No. 21 Tahun 2007. Misalnya, KPPPA menetapkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang standar pelayanan minimal yang diberikan di Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang di tingkat daerah (kabupaten/kota), dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standard Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini menguraikan layanan yang harus disediakan oleh Pusat Layanan Terpadu bagi korban perdagangan orang. Pemberian layanan meliputi kesehatan dan rehabilitasi sosial korban, serta pendampingan repatriasi, reintegrasi, pendampingan hukum bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang. Peraturan Menteri No.10 dan 11 Tahun 2012 juga memberikan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam pembentukan GTTP-TPPO dan bimbingan teknis untuk masyarakat dan komunitas tentang pencegahan dan penanganan TPPO.

Selain UU No.21/2007, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan lebih lanjut terkait perlindungan seperti UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18 tahun 2017 mengatur hukuman yang lebih berat seperti hukuman penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar untuk setiap pelanggaran dalam mekanisme migrasi tenaga kerja dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 39 tahun 2004. Peraturan Menteri No.9 tahun 2019 mengatur tentang penempatan pekerja migran Indonesia, dan Peraturan Menteri No.10 tahun 2019 mengatur tata cara pemberian izin kepada agen perekrutan. Undang-undang Perlindungan Anak Indonesia menetapkan perdagangan anak sebagai pelanggaran khusus.<sup>66</sup> Peraturan lain memberikan dimensi perlindungan tambahan.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 yang merupakan amandemen kedua dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak tahun 2002 pertama kali diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014. Peraturan Pemerintah tersebut dibuat sebagai pengganti undang-undang dan dalam pertimbangan UU Perlindungan Anak tidak memberikan efek jera dan pencegahan yang komprehensif. Peraturan Pemerintah mengkriminalisasi perdagangan anak, dan dapat digunakan bersama dengan UU No.21 tahun 2007 dalam penuntutan pelaku.

<sup>67</sup> Misalnya, berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 yang diganti dengan UU No. 31 tahun 2014, Badan Perlindungan Saksi dan Korban melalui undang-undang dibentuk untuk melindungi korban, whistle blower, dan pakar dalam pengungkapan tindak pidana.



## 4. TEMUAN PENELITIAN

### 4.1. NARASI BAHWA MIGRASI ADALAH HAL YANG “POSITIF” DAN “ASPIRATIF” TETAP TIDAK BERUBAH



**“migrasi merupakan hal yang sangat baik dan menjamin keberlangsungan hidup keluarga kami”**

- Anggota keluarga laki-laki dari seorang pekerja migran, Sumba Barat.



Migrasi tenaga kerja di Sumba dipandang positif dan aspiratif oleh semua pemangku kepentingan. Mulai dari kepala desa, hingga setiap anggota keluarga yang diwawancarai, setiap orang berbicara tentang peluang migrasi untuk bekerja, meskipun mereka mengakui adanya risiko. Misalnya, meskipun setiap anggota masyarakat mengetahui setidaknya satu orang yang telah bermigrasi dan belum kembali, semua setuju bahwa migrasi adalah hal yang baik. Bagian ini menguraikan pendorong utama berupa kebutuhan ekonomi, serta agen-agen persuasif yang turut memungkinkan terjadinya migrasi, yang berujung pada narasi yang dihasilkan dan dipercaya secara luas ini.

#### 4.1.1 Prospek ekonomi yang rendah mendorong migrasi tenaga kerja

Sebagian besar orang Sumba tidak pernah bepergian ke pulau lain, namun berbagai faktor seperti ketidaksuburan tanah, kurangnya kesempatan kerja dan tingkat pendidikan yang rendah telah mendorong penduduk Sumba untuk bepergian ke daerah tetangga, seperti Bali dan Kupang, dan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.<sup>68</sup> Pada tahun 2018, NTT menduduki peringkat kesembilan di Indonesia dalam jumlah pekerja terdaftar tertinggi yang ditempatkan untuk pekerjaan di luar negeri. Di provinsi NTT, Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya tercatat jumlah pekerja Indonesia terdaftar yang bekerja di luar negeri tertinggi setelah kabupaten Kupang. Sebagian besar migran dari Sumba adalah perempuan dan bermigrasi ke sektor pekerjaan yang mencerminkan pembagian kerja menurut stereotip gender. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2018, 88% masyarakat Sumba yang bermigrasi adalah perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga.<sup>69</sup> 70% dari mereka yang bermigrasi dari NTT pada tahun 2018 ditempatkan di Malaysia untuk bekerja.

Tingkat pendidikan mereka yang bermigrasi ke luar NTT adalah rendah, dengan lebih dari separuh yang bermigrasi untuk bekerja di luar negeri<sup>71</sup> hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Menurut sejumlah pemangku kepentingan lokal yang diwawancarai, angka melek aksara yang rendah menjadi faktor pendorong migrasi keluar karena mereka yang memiliki literasi rendah menjadi target perekrutan oleh agen tenaga kerja. Migran dengan tingkat pendidikan rendah lebih cenderung mengandalkan dan memperoleh



informasi hanya dari “perantara” daripada dari agen resmi, dan lebih cenderung tertipu dan berakhir menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih cenderung bermigrasi ke Malaysia atau Timur Tengah<sup>72</sup> untuk bekerja, sementara perempuan berpendidikan lebih tinggi cenderung bermigrasi ke negara-negara Asia Timur yang lebih maju. Alasan terjadinya pola-pola seperti ini sebagian adalah karena perbedaan persyaratan pendidikan minimum di negara-negara tujuan tersebut. Misalnya, untuk dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong SAR Cina, Provinsi Taiwan Cina, atau Singapura, para migran harus memenuhi persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah pertama. Di sisi lain, Malaysia dan negara-negara Teluk<sup>73</sup> mengizinkan

pekerja rumah tangga migran yang hanya berpendidikan sekolah dasar untuk dipekerjakan. Mempelajari Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua juga dapat merugikan anak-anak ketika mengikuti ujian nasional. Misalnya, anak-anak di Desa Homba Karipit, salah satu lokasi penelitian, baru mulai belajar bahasa Indonesia pada saat kelas 3 (usia 9 tahun). Banyak anak dari desa ini meninggalkan sekolah saat masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar.

<sup>68</sup> Vel JA. *Uma politics; An ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia, 1986-2006*. Brill; 2008

<sup>69</sup> Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. *Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018*. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Diakses pada tanggal 25 Mei 2020. Available at [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf).

<sup>70</sup> Istilah “overseas employment” dan “foreign employment” digunakan secara bergantian.

<sup>71</sup> Bank Dunia, 2017. *Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities & Risks*, hlm. 11–67.

<sup>72</sup> Pada saat penyusunan laporan, Indonesia telah melarang migrasi tenaga kerja untuk pekerjaan individu (rumah tangga) di 19 negara di Timur Tengah berdasarkan Keputusan Menteri No. 260 tahun 2015.

<sup>73</sup> Tujuan ke negara-negara Teluk yang paling umum bagi para migran Indonesia adalah Arab Saudi, diikuti oleh Uni Emirat Arab dan Oman. Namun, migrasi tenaga kerja untuk PRT Indonesia ke negara-negara ini dilarang pada saat penulisan laporan ini.

## 4.1.2 Perekrutan perempuan migran didorong sebagai strategi pengentasan kemiskinan

Industri migrasi tenaga kerja Sumba sangat mapan dan menguntungkan serta dipadati oleh agen perekrutan yang menawarkan layanan untuk membuka pintu bagi warga Sumba yang bercita-cita tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang menjanjikan di luar negeri. Temuan dari riset di lapangan mengungkapkan bahwa dalam merekrut seorang perempuan untuk pekerjaan di luar negeri, seorang perantara dapat mendapatkan penghasilan hingga Rp6.500.000 (sekitar USD 460) per perekrutan, sedangkan dalam merekrut seorang laki-laki untuk pekerjaan di luar negeri, seorang perantara hanya dapat menghasilkan hingga Rp1.500.000 (sekitar USD 107)<sup>76</sup> per perekrutan. Perbedaan biaya rekrutmen ini disebabkan oleh tingginya permintaan pekerja perempuan dalam sektor pekerjaan rumah tangga di negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Agen perekrutan, yang biasanya adalah anggota masyarakat yang dipertuakan dan dipercaya, menasar calon migran muda untuk melakukan migrasi tenaga kerja demi memenuhi permintaan pekerja perempuan di negara tujuan. Sekolah adalah tempat perekrutan yang umum. Anak muda Sumba diyakinkan oleh bayangan dan kesempatan untuk menjalani gaya hidup yang lebih modern di luar negeri, serta kesempatan untuk meningkatkan status ekonomi mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka selanjutnya terpicat oleh potensi “kebebasan” dari budaya yang konservatif dan kesempatan untuk melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masalah yang lebih serius. Manfaat ekonomi dari migrasi tenaga kerja juga dilontarkan kepada anggota keluarga calon migran, yang menunjukkan bagaimana seluruh anggota keluarga menjadi target pemasaran lapangan kerja di luar negeri. Informan kunci mengatakan adalah hal yang lazim bagi agen perekrutan untuk mengunjungi anggota keluarga dengan tawaran uang tunai dan hadiah dalam upaya membujuk keluarga agar mengizinkan anak-anak mereka bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dua orang tua yang diwawancarai menganggap migrasi sebagai hal yang positif dan aspiratif karena mereka percaya bahwa anak-anak mereka akan menerima gaji yang menguntungkan untuk jam kerja yang relatif singkat.<sup>77</sup> Persetujuan orang tua penting tidak hanya secara budaya, tetapi juga secara formal, karena persetujuan tertulis dari anggota keluarga dan kepala desa merupakan persyaratan sebelum migrasi.<sup>78</sup>



## 4.1.3 Siklus migran yang berkelanjutan

Narasi bahwa migrasi bersifat positif dan aspiratif jarang dipertanyakan atau diverifikasi oleh calon migran. Para migran yang telah kembali yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mencari teman yang telah kembali dari bekerja di luar negeri. Mereka, pada gilirannya, memperkenalkan teman-teman mereka kepada perantara yang membuat pengaturan yang diperlukan bagi mereka untuk bermigrasi. Kepercayaan yang diberikan kepada teman-teman yang telah “berhasil” kembali ke desa, dan yang mungkin atau mungkin belum mendapatkan komisi dari pengenalan calon migran kepada perantara, merupakan proses penting dalam siklus migrasi Sumba. Ketergantungan pada kesaksian lisan yang tidak lengkap atau berpotensi bias berarti bahwa harapan dan risiko migrasi di antara calon migran dan komunitas mereka tidak dibentuk oleh sumber informasi yang kredibel dan formal. Ketika informasi yang tidak lengkap dan akurat tentang migrasi dibagikan, perasaan kegagalan pribadi kemungkinan besar diperkuat oleh seorang migran yang memiliki pengalaman migrasi yang tidak berhasil dibandingkan dengan kesaksian lisan ini.

Saat berbicara dengan anggota keluarga migran yang kembali dan pemimpin masyarakat selama riset di lapangan, ditemukan bahwa pada umumnya ada persepsi positif tentang migrasi. Masyarakat menunjukkan kesan yang baik tentang pekerja karena mereka memahami bahwa pekerja bermigrasi dengan tujuan mencari nafkah untuk meringankan beban keuangan keluarga. Persepsi yang sama bahkan ditujukan terhadap mereka yang kembali tanpa banyak uang. Anggota keluarga migran yang kembali yang diwawancarai juga menyatakan bahwa mereka “akan mengizinkan” perempuan untuk bermigrasi lagi jika diperlukan; Perspektif ini tetap berlaku bahkan jika mereka tidak puas dengan pengalaman kerja migran ketika migran tidak mengirim uang yang cukup kepada keluarganya, dan menyadari risiko migrasi sampai batas tertentu. Misalnya, setiap warga desa yang didekati untuk penelitian, mengenal secara pribadi orang yang hilang setelah bermigrasi ke Malaysia. Kesan ini mencerminkan dukungan masyarakat yang luas terhadap narasi bahwa migrasi menguntungkan dan harus dikejar - sebuah narasi yang dijual oleh banyak agen perekrutan meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Yang perlu dicatat, ini juga menunjukkan tingkat harapan sosial yang ditempatkan pada mereka yang bermigrasi.

<sup>74</sup>Seperti disebutkan di atas, daerah ini memiliki keanekaragaman bahasa daerah yang kaya yang menjadi bahasa ibu umum bagi anak-anak

<sup>75</sup>Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Perlindungan Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Diakses pada tanggal 25 Mei 2020. Dapat dilihat di [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)

<sup>76</sup>Perempuan sering kali meminjam uang dari kerabat atau teman untuk membayar perekrutan. Beberapa juga menjual tanah keluarganya untuk menanggung biaya perekrutan

<sup>77</sup>Wawancara dilakukan dengan satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang anak-anak perempuannya telah bermigrasi ke Malaysia untuk bekerja.

<sup>78</sup>Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2017 (Pasal 13) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan surat persetujuan (izin) dari keluarga terdekat untuk bermigrasi melalui jalur resmi. Kerabat terdekat adalah orang tua atau wali sah untuk orang yang belum menikah, dan pasangan untuk orang yang sudah menikah. Sebuah pernyataan mengetahui juga harus diperoleh dari kepala desa. Peraturan ini berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan.



### REKOMENDASI:

1. Media dan lembaga pemerintah harus mencari peluang untuk menceritakan lebih banyak kisah “nyata” tentang migrasi melalui saluran TV, radio, dan saluran lain yang mensponsori untuk memproduksi film, serial, dan lagu tentang topik tersebut.
2. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat harus berupaya membuka percakapan dan diskusi tentang sisi yang lebih berisiko dan negatif dari migrasi untuk memungkinkan percakapan yang lebih seimbang dan berbagi tentang apa yang dialami para migran.

## 4.2 NORMA SOSIAL BERBASIS GENDER BERPERAN PENTING DALAM PEMAHAMAN PILIHAN DAN KEBERHASILAN MIGRASI

“Ya, saya merindukan anak-anak saya, tetapi saya harus merantau untuk melunasi utang suami saya karena mengadakan “pesta adat”.”<sup>79</sup>

- Pekerja migran perempuan yang kembali, Sumba Barat.

Norma sosial berbasis gender memiliki pengaruh signifikan terhadap pendorong, pilihan dan hasil migrasi bagi masyarakat di Sumba. Hierarki sosial berbasis gender ini dipengaruhi oleh norma-norma tradisional (secara lokal dikenal sebagai “adat”) yang memberikan arahan yang jelas tentang peran laki-laki dan perempuan. Pembagian peran secara umum adalah bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin keluarga mereka, masyarakat, serta dalam doa dan upacara adat; perempuan mempunyai tugas mengasuh dan merawat, dan tempat mereka ada di rumah. Laki-laki diidentifikasi sebagai pembuat keputusan, sedangkan perempuan adalah pengikut dan membutuhkan perlindungan. Norma-norma ini sangat diperkuat melalui “budaya malu” , yang secara umum dapat dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai sosial (dan perilaku sosial yang menyertainya) seputar rasa malu, rasa terhina, maupun rasa tercela.<sup>80</sup> Nilai-nilai dan budaya tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima memengaruhi setiap aspek pengambilan keputusan, pilihan dan peluang yang dihadapi perempuan. Sejalan dengan tradisi lokal (“adat”), kedudukan perempuan dan pengakuan berbasis masyarakat diukur melalui tingkatnya dimana mereka memenuhi tanggung jawab perkawinan, reproduksi dan rumah tangga.<sup>81</sup> Norma-norma ini juga memengaruhi pilihan dan peluang yang ditawarkan kepada perempuan yang keluar dari peran-peran ini, termasuk dalam migrasi. Bagian ini menyajikan bagaimana norma-norma sosial memengaruhi tidak hanya alasan bagi perempuan untuk bermigrasi namun juga bagaimana mereka bermigrasi.

### 4.2.1 Nilai dari pekerjaan perempuan

Di Sumba, meskipun perempuan secara sosial diharapkan berkontribusi secara finansial untuk rumah tangga mereka, pekerjaan mereka tidak dinilai setara dengan laki-laki dan tidak memberi mereka kedudukan yang setara dalam rumah tangga. Misalnya, seberapa besar kontribusi keuangan mereka kepada keluarga, mereka jarang dianggap sebagai pencari nafkah atau kepala keluarga dan memiliki sedikit kendali atas bagaimana sumber daya ekonomi keluarga dialokasikan atau dibelanjakan. Posisi sekunder perempuan dalam keluarga ini memiliki pengaruh signifikan terhadap mengapa dan bagaimana mereka bermigrasi.

Praktik meremehkan perempuan dan pekerjaan mereka dibandingkan dengan laki-laki dimulai sejak lahir. Seperti yang umum dalam budaya patriarki yang kuat, norma sosial dan budaya Sumba menempatkan nilai yang lebih tinggi pada anak laki-laki daripada perempuan. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat menyampaikan bahwa keluarga cenderung memiliki hingga lima anak untuk memastikan mereka memiliki cukup anak laki-laki. Walau pejabat tersebut mengaitkan hal ini dengan tidak memadainya program keluarga berencana, hal ini juga mengungkapkan diskriminasi berbasis gender yang akan dihadapi anak perempuan dalam mengakses pendidikan,

<sup>79</sup>. “Pesta adat” adalah upacara adat tradisional, termasuk pernikahan dan pemakaman.

<sup>80</sup>. Janti N., 2019. Kisah Perempuan Sumba. Dapat dilihat di <https://historia.id/kultur/articles/kisah-para-perempuan-sumba-P3qxo>

<sup>81</sup>. Sasmita, N., 2018. “Empowering Sumbanese Women through Entrepreneurship.” Blog, Hivos - People Unlimited. Diakses pada bulan Juli 2018. Dapat dilihat di <https://sea.hivos.org/blog/empowering-sumbanese-women-through-entrepreneurship-2/>.


sumber daya dan peluang. Dalam keluarga besar, biasanya adalah anak perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk mengasuh adiknya, sehingga memaksa mereka untuk putus sekolah lebih awal. Anak perempuan dalam keluarga yang lebih besar juga dipaksa untuk bekerja di luar rumah untuk menyumbang pada pendapatan rumah tangga, dan menikah lebih awal untuk meringankan keadaan keuangan keluarga dengan mendapatkan mas kawin (atau “belis” dalam bahasa daerah Nusa Tenggara Timur).<sup>82</sup> Perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta sepakat bahwa struktur sosial yang patriarki dan relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan di Sumba berarti keluarga memprioritaskan mendidik anak laki-laki mereka daripada anak perempuan mereka. Lebih jauh lagi, mendidik anak perempuan bahkan dapat merusak prospek pernikahannya di masa depan di mana dia akan membutuhkan mahar pengantin yang lebih mahal akibat tingkat pendidikannya yang tinggi.

Walau akses yang tidak setara ke pendidikan dapat menempatkan perempuan pada posisi yang relatif dirugikan dalam hal hubungan kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, hal tersebut bukan satu-satunya penentu status sekunder mereka. Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRuK), sebuah organisasi keagamaan di Sumba, menunjukkan fakta bahwa mereka yang berkuasa di masyarakat (biasanya laki-laki) umumnya tidak memiliki tingkat pendidikan. Mereka mengklaim bahwa para pria dipandang memiliki kekuatan fisik alami, yang pada akhirnya menghasilkan kekuatan sosial yang lebih besar dalam otoritas dan kekuasaan. Pengondisian sosial ini ditunjukkan dengan baik oleh fakta bahwa keempat anak itu yang diwawancarai mengungkapkan rasa hormat mereka kepada ayah mereka sebagai “pahlawan” meskipun ayah tidak berkontribusi secara finansial untuk keluarga. Ibu mereka, yang semuanya memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan bulanan tidak diberikan rasa hormat yang sama. Hal ini dapat dijelaskan oleh peran tradisional yang diambil laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, sesuai dengan “adat” setempat, sebagai kepala rumah tangga, pemimpin doa termasuk mewarisi nama keluarga dan harta benda dari orang tuanya.<sup>83</sup> Sebaliknya, peran perempuan sebagai pengasuh tidak dihormati di depan umum dengan cara yang sama.

#### 4.2.2 Harapan terhadap perempuan terkait utang keluarga dan pernikahan

Sebagai pengasuh dan penyokong dalam keluarga, perempuan juga wajib menanggung dan melunasi utang keluarga. Menurut Yayasan Donders, organisasi keagamaan yang berlokasi di Sumba<sup>84</sup>, perempuan di Sumba diharapkan, dan seringkali terpaksa, bermigrasi untuk bekerja karena utang yang ditanggung oleh keluarga mereka. Yayasan Donders menjelaskan bahwa adalah hal yang umum bagi keluarga di Sumba untuk memiliki utang yang besar karena menyelenggarakan pesta adat tradisional, termasuk pernikahan dan pemakaman. Ada ekspektasi budaya yang kuat untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk menyelenggarakan upacara budaya yang penting, yang dapat membuat keluarga berhutang banyak. Pengeluaran ini tidak hanya mencakup biaya penyelenggaraan, tetapi juga pertukaran uang tradisional yang dilakukan secara publik, seperti mahar pengantin (“belis”). Sebuah upacara pernikahan sederhana, misalnya, mengharuskan keluarga mempelai pria untuk menyumbangkan setidaknya 20 ekor kerbau kepada keluarga mempelai wanita. Setiap kerbau berharga sekitar USD 250, jumlah yang membutuhkan berbulan-bulan bagi sebuah keluarga untuk mendapatkannya. Semakin besar mahar pengantin, semakin besar hormat yang keluarga tersebut dapatkan dari masyarakat.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh keenam instansi pemerintah tingkat kabupaten, ritual budaya semacam itu melanggengkan gagasan umum bahwa perempuan telah “dibeli” dan laki-laki sekarang “memiliki” istri mereka. Pada gilirannya, perempuan dibiarkan memikul beban keuangan yang dikenakan pada suami mereka dan merasa bertanggung jawab untuk membantu melunasinya. Hal ini, pada gilirannya, mendorong banyak perempuan untuk bermigrasi ke luar negeri mencari penghasilan yang lebih baik. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumba Barat Daya mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, “pesta adat” yang ideal seharusnya melibatkan seluruh keluarga besar berbagi beban keuangan alih-alih hanya menjadi tanggung jawab satu orang yang biasanya ditanggung oleh perempuan dalam rumah tangga.



Diskusi kelompok terfokus bersama anak-anak migran di Sumba Barat, NTT. © Embode 2019

Norma gender juga memengaruhi pekerja anak dan migrasi yang tidak aman. Pekerja anak adalah hal biasa di Sumba, dengan perkiraan rasio tiga anak yang bekerja untuk setiap sepuluh orang dewasa yang bekerja.<sup>85</sup> Dilaporkan bahwa anak-anak, antara usia 12 dan 15 tahun, seringkali perlu bekerja untuk menyumbang pada pendapatan keluarga. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat melaporkan, “Anak-anak diminta oleh orang tua mereka untuk bekerja meringankan beban keuangan keluarga. Karena sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMP atau SMA,

<sup>82</sup> “Harga mahar pengantin” adalah uang, harta benda, atau bentuk kekayaan lainnya yang dibayarkan oleh seorang laki-laki atau keluarganya kepada keluarga dari perempuan yang dinikahinya.

<sup>83</sup> Nurdiah, E.A., Altrerosje, A.S.R.I. and Hariyanto, A.D., 2015. Gendered Space in West Sumba Traditional Houses. DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment), 42(2), hlm. 69–76.

<sup>84</sup> Organisasi berbasis Keagamaan, Yayasan Donders, menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dan dilecehkan.

<sup>85</sup> Wawancara dengan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat



mereka merasa malu bekerja sebagai petani di desanya. Karena alasan ini, mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan sebagai penjaga toko atau pekerja rumah tangga di kota-kota lain.”<sup>86</sup> Hal ini juga melindungi mereka dari teridentifikasinya mereka sebagai pekerja anak dan menyelamatkan keluarga mereka dari rasa malu.<sup>87</sup> Dalam kasus seperti itu, diketahui juga bahwa perempuan secara khusus mencari kerja jauh dari rumah, tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkan atau dipaksa, terutama pernikahan yang melibatkan penculikan (diistilahkan “kawin tangkap”).<sup>88</sup> Ada tujuh kasus “penculikan pengantin perempuan” yang dilaporkan di Sumba antara Desember 2016 hingga Juni 2020, dengan lebih banyak lagi kejadian yang diyakini tidak dilaporkan.<sup>89</sup>

### 4.2.3 Pembatasan terhadap pemberdayaan perempuan secara sistemik

Di Sumba, perempuan secara aktif dikondisikan dan didorong untuk mengutamakan kebutuhan orang lain dan menjadi pengikut yang pasif dan patuh dari suami dan anggota laki-laki lain dalam masyarakat mereka. Salah satu LSM SBMI berkomentar, “Diskriminasi gender telah dilembagakan oleh keluarga, budaya, dan agama dan menyebabkan perempuan kurang percaya diri. Hal ini juga menyebabkan pekerja migran perempuan tidak menganggap dirinya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Mereka mengira bahwa mereka hanya membantu suami mereka.”<sup>90</sup> Beberapa anggota keluarga migran menyatakan bahwa perempuan lebih cenderung mengirim uang ke rumah dan menjamin bahwa “perut terisi”, berbeda dengan pekerja migran laki-laki yang seringkali mengutamakan kebutuhan mereka sendiri ketika memutuskan bagaimana menggunakan penghasilan pekerjaan luar negeri mereka. Selain itu, meskipun perempuan turut menyumbang pendapatan keluarga, keputusan tentang bagaimana uang ini dibelanjakan merupakan hak prerogatif “kepala rumah tangga”. Menurut informan kunci, laki-laki merasa berhak atas pendapatan yang diperoleh perempuan dalam keluarga dan percaya bahwa perempuan harus bermigrasi kembali untuk menopang pendapatan keluarga meskipun ada risiko pribadi terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Menurut Yayasan Donders, uang yang ditabung para pekerja migran selama dua tahun kerja dapat digunakan dalam waktu sesingkat tiga bulan sejak kepulangan mereka. Uang ini biasanya digunakan untuk pesta adat.

### 4.2.4 Tempat perempuan terbatas pada ranah domestik

“Budaya malu” berkaitan dengan gambaran ideal bahwa seorang perempuan harus berada di rumah.  
– Kepala Desa

Menurut “adat”, perempuan seharusnya ada di rumah.  
– Perwakilan dari Organisasi Keagamaan setempat

Tradisi dan norma lokal sangat menempatkan peran perempuan di rumah. Akibatnya, untuk bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja, perempuan di Sumba harus menavigasi struktur kekuasaan paternalistik formal dan informal serta proses birokrasi yang berdampak pada pemindahan atau penyusutan kemampuan migran perempuan untuk membuat keputusannya sendiri. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah adanya persyaratan bagi setiap pekerja migran untuk membuktikan bahwa pasangan mereka telah menyetujui migrasi mereka.<sup>91</sup> Mengingat proporsi perempuan yang bermigrasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki<sup>92</sup>, hanya terdapat sedikit ditemukan situasi dimana perempuan memberikan izin kepada suaminya untuk bermigrasi, dan persyaratan apa, jika ada, yang diterapkan oleh perempuan-perempuan tersebut. Namun, kecenderungan suami untuk menguraikan berbagai persyaratan pada surat persetujuan mereka untuk mendukung migrasi istri dapat dijelaskan oleh norma adat setempat. Seperti yang dikatakan salah satu perwakilan LSM, “Ketika laki-laki bermigrasi, perempuan diharapkan untuk menandatangani surat izin tanpa mempertanyakan suami mereka. Ketika perempuan bermigrasi, laki-laki menandatangani surat izin dengan persyaratan yang menyertainya, seperti mengharuskan perempuan untuk mengirim uang bulanan kepada laki-laki saat berada di luar negeri.”

Setelah dibayarkannya mahar pengantin (“belis”), wanita dikondisikan untuk tunduk kepada suaminya untuk jumlah tersebut. Bagian penting dari kewajiban istri ini adalah membantu suami dalam melaksanakan upacara adat (“pesta adat”).<sup>93</sup> Hal ini dibenarkan oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyatakan, “Secara kultural, begitu perempuan sudah mendapat ‘belis’, maka dia wajib dengan sukarela menerima perintah.” Salah satu LSM yang berbasis di Jakarta berkomentar bahwa “situasi di Sumba berbeda dengan situasi di bagian lain Indonesia, seperti di Jawa di mana istri meminta cerai kepada suami jika laki-laki tersebut pindah ke luar negeri dan tidak lagi mengirimkan uang ke rumah.”

<sup>86</sup> ibid

<sup>87</sup> Konsep lokal tentang “rasa malu” yang disebut “budaya malu” akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya

<sup>88</sup> “Kawin tangkap” atau penculikan pengantin adalah tradisi dimana anak perempuan atau perempuan dewasa lajang ditangkap dan dinikahkan oleh laki-laki yang tertarik dengan mereka. Tidak ada batasan usia untuk ini. Jika seorang anak perempuan telah mencapai masa puber, dia dianggap sudah dewasa dan tidak ada batasan usia untuk menculiknya. Praktik penculikan pengantin terkadang diatur sebelumnya oleh keluarga karena akibat sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dari pengantin pria untuk membayar mas kawin. Namun, di kesempatan lain, anak perempuan atau perempuan dewasa itu dikejutkan dan tidak dapat melawan atau melarikan diri dari penculikan. Ini bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak perempuan atau perempuan dan keluarganya.

<sup>89</sup> Kompas.com, 2020, Kawin tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menagis sampai Tenggorokan Kering, Kompas.com. 7 September 2020. Diakses 26 Juli 2020. Dapat dilihat di <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menagis-sampai?page=all#page2>.

<sup>90</sup> Wawancara dengan perwakilan LSM nasional, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

<sup>91</sup> Menurut Undang-Undang 18 No. tahun 2017 (Pasal 13) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan surat persetujuan (izin) dari keluarga terdekat agar dapat bermigrasi secara teratur. Kerabat terdekat secara khusus adalah orang tua atau wali sah untuk orang lajang, dan pasangan untuk orang yang sudah menikah. Sebuah pernyataan juga dibutuhkan oleh Kepala Desa. Peraturan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan.

<sup>92</sup> Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Sosial, di kedua wilayah.

<sup>93</sup> Anisa, D.F., 2019. Menyingkap Peran Perempuan dan Tradisi Budaya Sumba. Berita Satu. Tersedia di [www.beritasatu.com/elvira-anna-siahaan/hiburan/553884/menyingkap-perempuan-dan-tradisi-budaya-sumba](http://www.beritasatu.com/elvira-anna-siahaan/hiburan/553884/menyingkap-perempuan-dan-tradisi-budaya-sumba).

Kleden, D., 2017. Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). Jurnal Studi Budaya Nusantara. Dapat dilihat di <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view>



Berbagai keluarga sering mengungkapkan tentang pemberian izin migrasi dari aspek penerahan kendali atas pilihan migrasi perempuan. Misalnya, anggota keluarga setuju bahwa mereka "akan mengizinkan" perempuan untuk bermigrasi kembali jika mereka melakukannya karena keluarga membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Demikian pula, para purna pekerja migran yang diwawancarai mengatakan bahwa pasangan mereka "tidak mengizinkan" mereka untuk bermigrasi kembali karena para suami tidak ingin istri mereka meninggalkan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, kontrol atas pilihan migrasi perempuan dilakukan melalui lembaga-lembaga Negara. Informan kunci mengungkapkan bahwa telah terjadi insiden dimana suami menghubungi BP2MI dan meminta agar instansi tersebut membawa pulang istrinya karena tidak mengirimkan uang. BP2MI telah membawa pulang perempuan tersebut dalam sejumlah kasus, atas dengan persetujuan perempuan-perempuan tersebut. Terdapat beberapa contoh di mana para perempuan dengan sengaja memilih untuk menggunakan hak mereka untuk tidak mengirim uang ke rumah.

Perlu dicatat bahwa tiga pekerja migran perempuan yang kembali yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka telah meninggalkan desa mereka tanpa memberi tahu suami atau anggota keluarga mereka. Mereka menyatakan bahwa ini adalah cara untuk menghindari persyaratan seputar mendapatkan izin bepergian karena mereka tidak mengharapkan suami mereka untuk melepaskan mereka. Mereka mengakui bahwa keluarga mereka marah karena mereka pergi tanpa persetujuan mereka, namun para perempuan tersebut mengungkapkan bagaimana mereka merasa wajib untuk bermigrasi untuk mendapatkan penghasilan. Meninggalkan rumah tanpa persetujuan melanggar norma setempat dan mungkin membawa konsekuensi bagi perempuan setelah mereka kembali, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya: "Berdasarkan 'adat' setempat, dalam kasus seseorang pergi tanpa persetujuan orang tua/anggota keluarganya, maka mereka akan menghadapi masalah dengan 'adat.'"

### 4.2.5 Upaya masyarakat untuk merespon norma gender tradisional



Meskipun beberapa inisiatif pemerintah pusat berusaha untuk memperbaiki dampak yang tidak seimbang dari norma-norma gender, inisiatif tersebut belum mencapai Sumba. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang melaksanakan program yang memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan dan pengiriman uang kepada pekerja migran yang pulang dan anggota keluarganya.<sup>94</sup> Hingga Desember 2019, pelatihan telah diberikan kepada 117 kelompok migran yang telah dibentuk di 13 provinsi, 65 kabupaten/kota, 95 kecamatan, dan 104 desa.<sup>95</sup> Meskipun pelatihan disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten di tingkat daerah, pelatihan ini belum mencapai Sumba pada saat penelitian ini dilakukan. Telah dikemukakan bahwa pelatihan semacam itu tidak hanya bermanfaat untuk memastikan pengelolaan pengiriman uang yang berkelanjutan dan mencegah migrasi tidak aman terjadi lebih lanjut lagi, tetapi juga untuk menargetkan dinamika gender seputar pengambilan keputusan dalam keluarga.

Selanjutnya BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) telah merumuskan program orientasi pra pemberangkatan di mana migrasi yang aman didorong sejalan dengan pengarusutamaan gender. Modul ini mencakup berbagai

macam topik seperti memahami gender, diskriminasi gender, memahami kontrak kerja, dan memahami hukum dan budaya negara tujuan. Program ini belum dikontekstualisasikan dan disampaikan di Sumba.

Di tingkat daerah, tidak ada program yang menanggapi ketidakesetaraan gender yang diidentifikasi selain dari gereja setempat. Mengakui tingkat patriarki di Sumba, salah satu pendeta di Kodi<sup>96</sup> berbagi pengamatannya mengenai bagaimana perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri di ruang publik, terlepas dari peran dan pengaruhnya yang signifikan terhadap keluarga dan masyarakat. Meskipun perwakilan<sup>97</sup> gereja mengungkapkan pendekatan aktif mereka dalam memperluas ruang ini, bersamaan dengan pelibatan dalam kegiatan<sup>98</sup> yang berfokus pada komunitas, tidak jelas apa sebenarnya pendekatan ini dan bagaimana pendekatan ini dapat memberdayakan perempuan.

<sup>94</sup> Ini adalah program Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia / BKPMI, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri No. 20 tahun 2010  
<sup>95</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020. "Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi, Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga." Diterbitkan pada 21 Februari 2020. Tersedia di <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2589/angka-pekerja-migran-indonesia-di-lombok-tengah-tinggi-kemen-pppa-perkuat-pembinaan-keluarga>.  
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.20%20Thn%202010%20-%20Pedum%20Bina%20Keluarga%20TKI.pdf>.  
<sup>96</sup> Wawancara dengan seorang pendeta di Kodi.  
<sup>97</sup> Tiga pendeta diwawancarai.  
<sup>98</sup> Gereja terlibat dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman, di antara kegiatan-kegiatannya yang berfokus pada komunitas.

## 4.2.6 Perekrut dianggap sebagai pahlawan

Perekrut dan perantara pada umumnya dihormati di masyarakat dan diandalkan oleh calon migran. Mereka cenderung laki-laki dengan status ekonomi yang relatif tinggi dalam masyarakat dan dikenal secara pribadi oleh keluarga migran. Mungkin dikarenakan alasan ini, upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat untuk menghapus secara bertahap dan mengganti perantara migrasi tenaga kerja informal dengan koordinator migrasi yang ditunjuk secara resmi belum berjalan dengan efektif.<sup>99</sup>

Narasi yang tidak disanggah tentang bagaimana migrasi merupakan hal yang positif dan aspiratif tercermin dalam persepsi masyarakat tentang orang-orang yang menawarkan jalan untuk bermigrasi ke luar negeri. Menurut para purna pekerja migran yang diwawancarai, banyak komunitas di Sumba yang memandang perekrut dan perantara tenaga kerja sebagai “pahlawan” dan “pejuang” yang membantu pengentasan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk desa. Penghormatan untuk para makelar ini - baik yang resmi maupun yang tidak resmi - dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk menavigasi dalam waktu singkat segala prosedur birokrasi migrasi yang terkesan mengintimidasi. Kemampuan perantara dan perekrut untuk melewati rintangan birokrasi dalam proses migrasi dianggap sebagai bukti kompetensi mereka yang luar biasa; persepsi ini memperkuat ketergantungan calon migran pada layanan tersebut, yang menggarisbawahi kelemahan-kelemahan yang lebih luas dari aksesibilitas dan tata kelola sistemik dalam proses formal yang memfasilitasi migrasi keluar.

Dalam posisi yang berpengaruh ini, agen perekrutan dan perantara di Sumba bersikap paternalistik, tetapi sering kali melemahkan peran calon migran. Mereka mengatur pola pengalaman kerja para pekerja dengan menyediakan calon migran dengan informasi tentang ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan remunerasi, memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk perjalanan dan memberitahu calon migran bagaimana berperilaku begitu mereka tiba di negara tujuan. Hal yang menarik adalah bahwa dinamika dipengaruhi oleh unsur gender, mengingat sebagian besar perantara adalah laki-laki, dan pekerja migran adalah perempuan. Ketujuh perempuan yang telah pulang dan yang diwawancarai memiliki versi cerita yang saling berbeda terkait “nasihat dari perekrut” yang menekankan bahwa posisi pekerja migran harus tunduk kepada yang mempekerjakan mereka di negara tujuan. Orang yang diwawancarai mengungkapkan bagaimana mereka diberitahu untuk tidak menentang majikan mereka dan untuk bekerja keras, berjam-jam dan tidak merepotkan majikan mereka; nasihat yang dianggap serius oleh calon migran. Nasihat semacam itu memperkuat pengkondisian budaya para pekerja migran perempuan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain dan tidak mempertanyakan suara otoritas laki-laki, yang, pada gilirannya, semakin menormalkan praktik-praktik eksploitatif dan pelecehan yang dilakukan oleh majikan di negara tujuan.



### STUDI KASUS 1

Nama saya YL dan saya berusia tiga puluhan. Saya berasal dari Kabupaten Sumba Barat. Saya bekerja di Malaysia selama dua tahun. Saya meminta izin suami saya untuk bekerja di Malaysia dan dia menyetujuinya. Tidak lama setelah menceritakan niat saya untuk bekerja di luar negeri kepada seorang teman saya, seorang perantara datang ke rumah saya. Dia memberi tahu saya bahwa saya akan dibayar RM400 (USD 100) per bulan dan saya akan dikenakan pemotongan gaji selama empat bulan untuk mengganti biaya perekrutan. Saya menerima saja ketentuan itu karena saya berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki simpanan uang dalam jumlah besar yang dapat saya gunakan untuk biaya perekrutan.

Saya memperoleh paspor tiga bulan kemudian dan pindah ke Malaysia. Pekerjaan saya di Malaysia sangat sulit. Saya bekerja untuk majikan di sebuah toko di Kuala Lumpur. Setelah bekerja berjam-jam di toko, saya kembali ke rumah majikan tempat saya tinggal dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Saya juga harus merawat anak-anak majikan. Saya bangun jam 7 pagi setiap hari dan mulai bekerja di toko majikan dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saya kemudian kembali ke rumah dan terus bekerja di rumah. Selama minggu pertama saya, saya tidak sengaja merusak sesuatu di toko. Akibatnya, saya dikurung oleh majikan perempuan saya selama satu jam. Majikan laki-laki kembali dan membebaskan saya. Saya tidak tahu berapa lama saya akan dikunci jika majikan laki-laki tidak datang. Saya tidak ingin melaporkan jam kerja saya yang panjang dan pelecehan di Malaysia kepada agen saya karena saya tidak ingin menimbulkan masalah. Agen itu sangat jelas menasihati saya sebelum saya meninggalkan Indonesia, “Dengarkan majikanmu. Jangan sok tahu. Dan jangan menimbulkan masalah. Turuti semua yang dikatakan majikan Anda.” Saya layak menerima hukuman yang saya terima dari majikan saya.

<sup>99</sup> Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten menyatakan bahwa perantara tenaga kerja informal telah dihapus sejak 2019, namun hal ini bertentangan dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan para migran dan keluarganya.

## 4.2.7 Perilaku tunduk sebagai strategi untuk mendapatkan pengalaman migrasi yang positif

Perilaku tunduk bukanlah jaminan untuk memperoleh pengalaman migrasi yang positif di negara tujuan. Ketujuh orang yang kembali yang diwawancarai mengalami pelanggaran dan eksploitasi hak tenaga kerja selama berada di luar negeri, tetapi tidak ada yang mengakui diri mereka telah dieksploitasi. Mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka secara berkala,<sup>100</sup> dibayar kurang dari yang dijanjikan oleh agen perekrutan, mengalami pemotongan gaji yang melanggar hukum dan beberapa mengalami kondisi kerja yang sulit dan melanggar hukum. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya informasi yang kredibel tentang migrasi yang aman; sebagian besar pekerja migran dari Sumba mencari informasi tentang migrasi melalui jaringan pribadi dan mengandalkan agen perekrutan yang saran utamanya adalah “dengarkan majikan dan lakukan pekerjaan kamu dengan benar.”

Implikasi dari nasihat tersebut adalah bahwa tanggung jawab untuk memastikan migrasi yang “berhasil” berada di pundak masing-masing pekerja migran; migrasi hanya akan gagal jika seorang pekerja migran “menyebabkan masalah” atau tidak memenuhi harapan majikan. Nasihat semacam itu juga membantu menormalkan praktik eksploitatif. Ketika eksploitasi dinormalisasi oleh tokoh otoritatif laki-laki, pekerja migran perempuan menginternalisasi penerimaan praktik semacam itu dan memisahkan diri dari hak mereka sebagai pekerja dan manusia.

## 4.2.8 Dampak hambatan berdasarkan gender terhadap migrasi yang aman

Paternalisme yang mewarnai awal siklus migrasi paling baik dicontohkan dengan persyaratan bagi calon migran untuk mendapatkan izin tertulis untuk melakukan perjalanan dari kepala desa dan anggota keluarga. Meskipun persyaratan tersebut berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, dampak dari persyaratan ini terhadap pola migrasi tenaga kerja perempuan dari Sumba memiliki implikasi yang dibedakan berdasarkan gender. Menurut informan kunci, surat dari kepala desa diberikan kepada calon pekerja migran hanya setelah buruh tersebut memiliki KTP dan memperoleh izin yang dibutuhkan baik dari pasangan mereka atau dari orang tua mereka bagi mereka yang belum menikah. Setelah mendapatkan surat tersebut, para calon pekerja migran berangkat menuju Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur untuk menjalani tes kesehatan dan setelah lolos tes kesehatan mereka langsung menuju negara tujuan.

Meskipun persyaratan semacam itu telah diberlakukan untuk membantu melindungi para pekerja migran dan mengatur kerja di luar negeri, tantangan administratif dan politik dalam memenuhi persyaratan tersebut memiliki dampak yang nyata dalam membentuk penghalang bagi migrasi yang aman. Menjalankan birokrasi administrasi seperti itu, serta struktur patriarki yang ada, seringkali dapat mendorong perempuan untuk menggunakan jalur migrasi yang tidak resmi. Dari tujuh pekerja migran perempuan yang telah pulang dan diwawancarai, lima dilaporkan bermigrasi melalui jalur tidak resmi. Dalam kasus seperti itu, perempuan menanggung risiko pribadi yang tinggi untuk memungkinkan terjadinya migrasi tenaga kerja, yang pada gilirannya membuat mereka lebih rentan terhadap praktik eksploitatif di tempat tujuan. Ketika ditanya mengapa orang memilih untuk bermigrasi dengan cara yang tidak biasa, JRuK, Organisasi Keagamaan yang berbasis di Sumba berkata, “Kepala desa biasanya sangat sulit untuk ditemui. Bagaimana penduduk desa mendapatkan surat persetujuan untuk bermigrasi dalam waktu singkat? Kadang sulit bahkan bagi kami untuk bertemu dengan beberapa kepala desa.”

Persyaratan surat persetujuan dari kepala desa hanya untuk migrasi internasional; namun, tidak ada cara untuk memastikan bahwa penduduk desa yang mengaku hanya akan bermigrasi secara internal (tanpa perlu surat persetujuan dari kepala desa) tetap tinggal di Indonesia. Seorang kepala desa yang diwawancarai menyatakan bahwa banyak yang mengaku bermigrasi secara internal tetapi akhirnya pindah ke luar negeri secara ilegal. Ditemukan juga bahwa beberapa perempuan dapat bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dengan melalui agen perekrutan di desa tetangga, bukan di desa mereka sendiri.

## 4.2.9 Pandangan paternalistik yang menilai perempuan terlalu lemah untuk bermigrasi

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan formal dari kepala desa untuk migrasi melembagakan ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang disorot oleh laporan ini. Seperti yang telah disebutkan, persyaratan tersebut menggeser kekuatan pengambilan keputusan seorang perempuan migran tentang pilihannya untuk bermigrasi ke sosok-sosok patriarki di awal siklus migrasi. Meskipun praktik mendapatkan surat persetujuan diperlukan baik bagi calon pekerja migran laki-laki maupun perempuan, peraturan tersebut memiliki implikasi yang berbeda baik bagi pekerja migran laki-laki dan perempuan. Calon pekerja migran laki-laki melihat praktik memperoleh surat izin dari istrinya sebagai sebuah prosedur di dalam sistem migrasi yang lebih besar. Bagi perempuan, persetujuan ini bergantung sepenuhnya pada kesediaan suami dan kepala desa untuk mengizinkannya bermigrasi berdasarkan persepsi mereka tentang kekuatan dan kemampuannya ditambah dengan kebutuhan keuangan rumah tangga. Kesediaan suami dan komunitas untuk mendukung migrasi seorang perempuan dapat

<sup>100</sup> Ketujuh pekerja migran yang kembali mengatakan mereka hanya diizinkan untuk menghubungi keluarga setelah bekerja satu tahun di Malaysia.

menjadi tantangan, di mana narasi tentang “kelemahan” relatif perempuan ditarik sehingga meliputi kapasitasnya untuk bermigrasi. Seorang kepala desa berpendapat bahwa “perempuan berisiko lebih tinggi dibandingkan laki-laki saat bermigrasi karena perempuan lemah secara mental dan fisik, dan karena itu lebih rentan untuk dilecehkan oleh majikan mereka”.

Selama wawancara dengan sembilan anggota keluarga atau kerabat pekerja migran yang kembali, semua anggota keluarga yang dewasa berpendapat bahwa lebih berisiko bagi perempuan untuk bermigrasi karena mereka mudah dipengaruhi oleh orang lain dan mungkin tidak memiliki kekuatan mental dan fisik sebanyak laki-laki. Seperti yang dikatakan salah satu anggota, “Risiko migrasi bagi perempuan lebih besar daripada risiko migrasi terhadap laki-laki, karena mereka adalah ‘perempuan’”. Mereka percaya bahwa laki-laki dapat melawan, dan baik perempuan maupun laki-laki yang diwawancarai setuju bahwa inilah alasan mengapa migrasi lebih berisiko bagi perempuan. Persepsi bahwa migrasi lebih berisiko bagi perempuan juga tersampaikan di antara lima orang anggota keluarga pekerja migran dewasa yang bekerja di luar negeri yang diwawancarai. Dari catatan, mereka semua percaya bahwa anggota keluarga yang memutuskan untuk bermigrasi tidak akan kembali ke rumah, baik karena mereka sudah mati, atau tersesat - akibat kekerasan fisik dan mental yang dialami di luar negeri.



### REKOMENDASI:

3. Instansi pemerintah daerah harus bekerja sama dan mendukung organisasi keagamaan untuk melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat, dengan fokus pada penyediaan informasi dasar tentang pelecehan, eksploitasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi, mencegah dan menanggapi situasi yang melecehkan dan eksploitatif.
4. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial harus berkolaborasi dan memberikan bantuan teknis kepada mitra di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merancang program anti-tindak pidana perdagangan orang menggunakan pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan) sambil mengarusutamakan sensitivitas gender dan menangani norma-norma sosial dalam program mereka
5. Instansi pemerintah daerah harus mendorong kepemimpinan perempuan di ruang formal, seperti dinas dan instansi pemerintah daerah, dan mendorong perempuan mengisi posisi kepemimpinan di masyarakat desa.
6. BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) harus memperluas, mengadaptasi, dan menyampaikan program orientasi pra-keberangkatan mereka ke wilayah Sumba untuk mempromosikan pengarusutamaan gender dan mendukung pemberdayaan pekerja migran perempuan.
7. Semua mitra harus menyelidiki lebih lanjut faktor pendorong yang menyebabkan peningkatan migrasi perempuan dan secara khusus melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya jumlah migrasi tidak resmi.
8. Instansi pemerintah pusat dan daerah meninjau kembali persyaratan untuk memperoleh izin dan otorisasi dari kepala desa dan kerabat terdekat melalui lensa gender, sehingga tidak membebani perempuan secara tidak adil lebih dari laki-laki.
9. Kementerian Tenaga Kerja akan mengadakan pelatihan pemberdayaan keuangan dan program peningkatan kesadaran bagi calon pekerja migran, pekerja migran yang kembali, dan anggota keluarganya. Program-program ini harus fokus pada keuangan yang efektif dan strategi manajemen sumber daya, seperti berinvestasi dalam kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan finansial, serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih berkeadilan gender dalam keluarga
10. Instansi pemerintah daerah menindaklanjuti efektifitas implementasi dan penegakan MoU antara mereka dengan para pemuka agama dan budaya untuk menghilangkan praktek-praktek yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi berbahaya karena “adat”.

### 4.3 KELEMAHAN STRUKTUR TATA KELOLA MEMBATASI PENANGANAN MIGRAN

“Lembaga pemerintah tidak saling berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada koordinasi yang memadai antara instansi pemerintah pusat dan provinsi.”  
- Perempuan Pejabat Pemerintah tingkat Kabupaten.

Walau pertimbangan norma dan stigma sosial pada faktor-faktor pendukung perdagangan orang dan penyediaan layanan terkait dengan sikap dan budaya masyarakat, namun pengaruh struktur pemerintahan juga relevan untuk dieksplorasi. Penanganan perdagangan orang, seperti yang diamanatkan oleh kerangka kerja daerah dan nasional, diperluas terhadap permintaan dan kebutuhan para migran yang ingin bekerja di luar negeri. Hal ini menyebabkan kesenjangan tata kelola dan berpeluang mendorong praktik migrasi ilegal yang menghindari peraturan pengaman yang diberlakukan untuk melindungi pekerja migran. Hal itu tercermin dari temuan riset ini dalam bentuk perbedaan yang mencolok antara wawancara dengan pejabat pemerintah yang berbicara tentang berbagai kerangka kerja dan proses yang dikembangkan untuk melindungi pekerja migran, dan kesaksian pekerja migran dan keluarganya bahwa cara-cara tidak resmi digunakan dalam mendapatkan pekerjaan mereka di luar negeri. Bagian ini menjelaskan beberapa cara utama bagaimana kesenjangan ini memengaruhi pengalaman para migran dalam mencari pekerjaan dan saat pulang. Ini juga memberikan dasar untuk pembahasan pada Bagian 4.4 yang berfokus pada bagaimana norma sosial dan stigma berdampak pada pemberian layanan.

#### 4.3.1 Tidak adanya dokumen identitas resmi lazim terjadi

Salah satu hambatan utama migrasi resmi di Sumba adalah tantangan administratif dalam mendapatkan dokumen identitas formal. Hal ini terutama diperparah dengan rendahnya angka pencatatan kelahiran di Sumba. Alasan rendahnya tingkat kelahiran tercatat sebagian adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat Sumba akan pentingnya pencatatan kelahiran, serta kurangnya kapasitas struktur pemerintahan untuk memfasilitasi proses pencatatan kelahiran. Seorang jurnalis lokal menyatakan, “Hanya 500 KTP kosong yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap bulan untuk wilayah ini,<sup>101</sup> jumlah yang oleh lembaga setempat dinilai terlalu kecil. Ketika kuota habis, mendapatkan KTP sungguh rumit, karena perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat harus melakukan perjalanan ke Jakarta secara pribadi untuk mengambil KTP tersebut”. Hambatan lain untuk mencatat kelahiran atau dokumen identitas adalah persyaratan seputar penerbitan akta nikah orang tua,<sup>102</sup> serta jarak yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat.<sup>103</sup> Meskipun berbagai rintangan birokrasi ini dapat diatasi, namun biayanya mahal dan sangat sulit dijalankan oleh masyarakat dengan prevalensi pendidikan rendah yang menganggap pencatatan bukanlah prioritas.

Menavigasi atau menghindari “hambatan birokrasi” adalah inti dari layanan agen perekrutan. Misalnya, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Sumba Barat menyarankan bahwa penduduk desa harus memanfaatkan “pusat terpadu”<sup>104</sup> migrasi pemerintah untuk semua kebutuhan migrasi mereka daripada melalui perantara yang tidak terdaftar atau agen perekrutan. Namun, Layanan Terpadu Satu Atap terdekat di NTT terletak di Kupang, yang berjarak 28 jam perjalanan dengan feri, membuat layanan tersebut tidak dapat diakses. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dibatasi oleh kapasitas keuangan dan sumber daya manusia. Meskipun mereka fokus pada verifikasi dokumen identifikasi dan tawaran pekerjaan serta terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran migrasi yang aman, mereka tidak dapat menawarkan berbagai layanan yang dibutuhkan dan juga tidak dapat mencakup seluruh wilayah geografis yang menjadi mandat mereka. Kekurangan ini hanya memberikan sedikit pilihan bagi calon pekerja migran maupun yang sudah pulang untuk melakukan otentikasi dokumen dan mendapatkan perlindungan terkait.

#### 4.3.2 Bagaimana ketiadaan identitas hukum memungkinkan terjadinya migrasi tidak aman dan perdagangan orang

Dalam konteks ini, terlihat jelas bagaimana minimnya pencatatan menjadi lapisan birokrasi yang rumit sehingga memerlukan navigasi dan dihindari oleh calon migran. Menurut ketujuh kesaksian pekerja migran yang telah pulang, perempuan-perempuan tersebut dibawa ke desa tetangga dimana KTP mereka diterbitkan atas nama dan identitas orang lain (mungkin seseorang di desa itu), sehingga kepala desa bisa menandatangani semua otorisasi yang diperlukan untuk calon migran.

<sup>101</sup> The limited quota of 500 blank ID Cards per-month applied to all districts and was related to the changing process of the ID Card system to the new electronic ID Card/e-ID Card system (or in Bahasa: e-KTP) nationally and simultaneously.

<sup>102</sup> Akta kelahiran diterbitkan untuk anak-anak, termasuk dalam kasus di mana hanya ibunya yang diidentifikasi sebagai orang tua. Menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Catatan Sipil pasal 52 (2), pencatatan kelahiran tetap diperlukan meskipun orang tua anak tidak memiliki akta nikah. Dalam penerapannya, pasal ini berarti bahwa meskipun anak tersebut dilahirkan dari ibu tunggal, anak tersebut tetap berhak atas akta kelahiran, terlepas dari apakah anak tersebut dilahirkan dari ibu tunggal atau tidak. Namun, banyak aparat dan warga masyarakat yang tidak mengetahui peraturan ini.

<sup>103</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah dinas pemerintah daerah yang fungsinya untuk menerbitkan akta kelahiran.

<sup>104</sup> Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) menyediakan layanan untuk pemeriksaan kesehatan, pengajuan dokumen, pemeriksaan dokumen dan perlindungan sosial.



Dengan adanya jalur alternatif ini berarti biaya yang diperlukan untuk memperoleh dokumen resmi lebih tinggi serta mengharuskan penundaan berbulan-bulan untuk melakukan pekerjaan di luar negeri.

Bagian inti dari identitas sosial adalah rasa memiliki seseorang atas komunitasnya. Hidup dan tumbuh dalam komunitas dapat memungkinkan orang menjadi sangat melekat dengan rasa identitasnya hingga hal tersebut tidak pernah lagi dipertanyakan. Rasa memiliki dan identifikasi pribadi dengan komunitas juga memungkinkan akses ke layanan dan struktur perlindungan sosial yang diberikan kepada anggota komunitas. Namun, saat bermigrasi keluar dari komunitas mereka, orang mungkin menjadi terputus dari rasa identitas ini, karena sebagian dibentuk oleh proses formal, seperti dokumen identitas yang memuat nama seseorang, usia, dan pengenalan lainnya. Jika dokumen-dokumen ini dipalsukan untuk memungkinkan migrasi ilegal, maka orang akan menghadapi hambatan dalam mengakses perlindungan sosial. Konsekuensi yang berasal dari tidak adanya identitas hukum dan asli pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keputusasaan yang aman bagi para pekerja migran dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka. Penelitian menemukan bahwa ketujuh pekerja migran yang kembali tidak memiliki KTP asli sebelum migrasi dan semua dokumen KTP mereka yang dipersyaratkan telah dipalsukan.

Meskipun dokumen identitas yang dipalsukan memungkinkan terbukanya jalur untuk migrasi dan hasil ekonomi yang lebih baik, hal itu juga dapat menyebabkan hasil migrasi yang tidak aman. Misalnya, anak perempuan di bawah umur<sup>105</sup> tanpa akta kelahiran dapat memperoleh dokumen palsu yang menunjukkan bahwa dia lebih tua dari usia sebenarnya dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk bermigrasi untuk bekerja. Terlepas dari efek merugikan dari pekerja anak, identitas palsu memiliki efek melucuti seorang migran dari identitas aslinya, merampas hak-haknya sebagai anak, memutuskan hubungannya dengan masyarakat dan mencegah aksesnya ke perlindungan sosial sejak awal siklus migrasi. Risiko yang melekat dari hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap penduduk desa yang diwawancarai mengetahui secara pribadi seseorang yang hilang setelah bermigrasi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa identitas dan hubungan sosialnya, seorang migran menjadi sosok yang tidak penting. Jika anggota keluarga tidak mendengar kabar dari pekerja migran tersebut saat berada di luar negeri, maka kemampuan mereka untuk melacak migran juga terhalangi oleh karena pemalsuan nama dan ciri-ciri pengenalan lainnya yang tertera di dalam kartu identitas atau dokumen palsu. Pemalsuan dokumen identitas juga menjadi masalah saat memulangkan pekerja, terutama jika dia tidak ingat lokasi kampung halamannya karena trauma yang dialami selama di luar negeri.

### 4.3.3 Intervensi terbatas bagi migran yang pulang ke Sumba

Layanan dan intervensi yang tersedia bagi para pekerja migran yang kembali, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi, terbatas dan bersifat ad hoc. Alasan utamanya adalah kurangnya kapasitas keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan dari lembaga pemerintah daerah yang diberi mandat untuk melindungi pekerja migran. Kurangnya perlindungan, layanan, dan penanganan formal semacam itu menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan yang lebih tinggi pada struktur komunitas dan keluarga yang informal dalam menangani peristiwa dan pengalaman migrasi yang sulit. Hal ini, pada gilirannya, dapat membuat para korban perdagangan orang dan para pekerja migran yang kembali menghadapi dinamika sosial dan komunitas tanpa bantuan profesional.

Kurangnya kapasitas tata kelola mungkin paling tercerminkan dalam fakta bahwa gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (GTPP-TPPO) tingkat daerah belum dibentuk atau tidak diprioritaskan di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.<sup>106</sup> Hal ini membuat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten memiliki tugas yang sangat sulit untuk melacak dan mencatat pekerja migran yang kembali, di mana banyak diantaranya pada awalnya bermigrasi dengan cara yang tidak resmi, termasuk melalui penggunaan dokumen identitas yang dipalsukan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang siapa yang kembali dan apa kebutuhan dan pengalaman mereka, dinas-dinas lain seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kekurangan data untuk mengembangkan dan menetapkan sasaran bantuan reintegrasi.

Yang paling mungkin diterima para pekerja migran yang kembali dalam hal layanan adalah transportasi pulang, yang bisa juga disediakan pemerintah, atau melalui koordinasi oleh agen perekrutan itu sendiri.<sup>107</sup> Dalam kasus seperti itu, perawatan medis yang mendesak juga dapat dicari jika dianggap perlu dan jelas oleh petugas atau agen penerima. Selain itu, semua dukungan lainnya diserahkan kepada keluarga dan komunitas migran yang kembali. Dalam kasus di mana para purna pekerja migran merupakan korban perdagangan orang atau kekerasan, masyarakat dibiarkan untuk mengatasinya dengan cara adat istiadat tradisional dan sosial mereka sendiri, seperti penyembuhan tradisional, hubungan dan harapan mereka. Sebagai catatan, bahkan jika ada layanan formal yang ditawarkan, para korban enggan memanfaatkannya. Tidak hanya mereka tidak menganggap diri mereka sebagai korban, tetapi juga mereka secara umum mungkin kurang percaya pada pihak berwenang

<sup>105</sup> Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan peraturan turunannya (Perpres 9/2019), salah satu syarat untuk bekerja di luar negeri adalah calon pekerja migran Indonesia (baik laki-laki maupun perempuan) harus berusia minimal 18 tahun sebagai usia minimum.

<sup>106</sup> Informasi yang dibagikan oleh IOM Indonesia

<sup>107</sup> Seorang agen perekrutan yang diwawancarai menyatakan bahwa jika dia menerima laporan tentang seorang migran yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, dia akan memfasilitasi keputusannya dengan selamat

#### 4.3.4 Kendala kapasitas lembaga pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan orang

“Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang kurang baik. Kami hanya bereaksi dan merespons alih-alih melakukan pencegahan. Program kami tidak memiliki target yang jelas.” - Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia.

Penting untuk diperhatikan bagaimana upaya-upaya instansi daerah dalam memberikan layanan kepada calon migran dan pekerja migran yang kembali, termasuk korban perdagangan orang, terhambat.

Ada beberapa upaya pemerintah yang telah dimulai untuk perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan perdagangan orang. Pembentukan program Desmigratif (Desa Migran Produktif) oleh Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia, misalnya, bertujuan mengatasi masalah pada berbagai tahap proses migrasi dan menguraikan kegiatan untuk kelompok yang berbeda-beda yang terkena dampak migrasi, termasuk calon migran, migran yang kembali, keluarga dan pekerja migran. Di Sumba Barat Daya, terdapat dua Peraturan Daerah (PERDA): PERDA No.9 Tahun 2016 tentang perdagangan orang dan PERDA No.3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Keduanya merupakan perda partisipatif yang berarti seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam penyusunan PERDA. Namun, implementasi perda tersebut masih menjadi tantangan. Sepanjang penelitian, pemangku kepentingan dari pemerintah yang diwawancarai berulang kali berbicara tentang kendala kapasitas instansi mereka sendiri, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang menangani masalah ini dan ketidakmampuan secara keseluruhan untuk mendampingi korban perdagangan orang setelah mereka kembali dari negara tujuan. Perlu dicatat, bahwa meskipun masalah keuangan dan kapasitas sumber daya manusia adalah hal yang fundamental, ada beberapa penanganan strategis tertentu yang dapat ditingkatkan dalam jangka menengah.

Salah satu bidang utama yang diidentifikasi adalah kurangnya data terpilah tentang perdagangan orang dan migrasi di tingkat daerah dan pusat. Dalam hal mana terdapat statistik tentang perdagangan orang dan migrasi, datanya berbeda di antara berbagai lembaga pemerintah. Kurangnya data dan inkonsistensi berkontribusi pada kesenjangan dalam prioritas perencanaan antara pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai basis data tertentu, seperti data kepolisian, hanya mencakup kasus-kasus perdagangan orang yang dilaporkan, sementara basis-basis data lainnya mungkin hanya mencakup para migran yang terdaftar secara resmi. Hal ini menghasilkan kesenjangan yang signifikan antara kumpulan data, yang tidak diuraikan berdasarkan jenis kelamin, usia, maupun tanda pengenal berguna lainnya untuk memungkinkan perbandingan dan referensi silang. Sebagai akibatnya, kurangnya kapasitas kelembagaan untuk membuat gambaran lengkap tentang isu-isu yang ada berujung pada ketidakmampuan untuk merumuskan dan menganggarkan penanganan strategis berbasis bukti.

Bidang utama lainnya di mana perbaikan dapat segera dilakukan adalah dalam mengkoordinasikan penanganan di antara badan-badan yang diberi mandat utama dalam mengatur migrasi dan menangani masalah terkait, termasuk perdagangan orang. Kementerian dan (i) Dinas Tenaga Kerja, (ii) Dinas Sosial, dan (iii) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seharusnya dapat mengkoordinasikan upaya mereka dengan lebih baik melalui pembentukan satuan tugas anti-perdagangan orang. Upaya saat ini, seperti kampanye yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat tentang pengarusutamaan gender di kalangan Kepala Desa, dapat didukung dan diperkuat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten. Sementara itu, kebutuhan akan tenaga profesional internal kesehatan mental serta pekerja sosial untuk memberikan layanan kepada korban perdagangan orang, dapat diatasi dengan bergabungnya sumber daya dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat. Koordinasi ini berkemungkinan dapat berjalan efektif, karena kedua Dinas mengidentifikasi kebutuhan ini ketika mereka diwawancarai secara terpisah.

Dampak dari kendala kapasitas kelembagaan tersebut diperparah oleh kurangnya pemahaman umum tentang perdagangan orang sebagai tindak pidana. Misalnya, sudah umum bagi pemangku kepentingan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di pusat, untuk mengungkapkan pemahaman bahwa perdagangan orang hanyalah kejahatan lintas batas dan bukan masalah migrasi internal. Selain itu, pejabat pemerintah yang diwawancarai di Sumba dan Jakarta percaya bahwa mereka yang bermigrasi secara resmi tidak akan pernah menjadi korban perdagangan orang.

Kurangnya pemahaman tentang bagaimana orang menjadi korban perdagangan semakin melemahkan upaya pencegahan dan penanganan masalah serius ini.



### REKOMENDASI:

11. Kantor Dinas pemerintah kabupaten harus membentuk atau membentuk kembali GTTP-TP-PO untuk meningkatkan koordinasi proses identifikasi, rujukan dan reintegrasi yang lebih baik bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.
12. Pemerintah daerah, melalui GTTP-TPPO yang sudah dibentuk, akan bekerja dengan IOM untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis data tentang proses perdagangan orang, migrasi dan reintegrasi.
13. GTTP-TPPO di tingkat nasional dan pemerintah daerah terkait (melalui GTTP-TPPO daerah) harus mengembangkan rencana aksi daerah tentang tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup intervensi bagi pekerja migran yang kembali.
14. Pemerintah pusat harus meningkatkan akses ke pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, serta pembuatan kartu identitas, di tingkat akar rumput melalui koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah daerah yang ada. Ini juga harus mencakup peningkatan ketentuan kuota KTP.
15. GTTP-TPPO di tingkat nasional akan membuat MoU multi-sektoral yang akan melakukan standarisasi data tentang migrasi dan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional dan kabupaten, dan menetapkan mekanisme untuk berbagi data.

## 4.4 STIGMATISASI SOSIAL BERDAMPAK TERHADAP PENGALAMAN PARA PURNA MIGRAN (MIGRAN SERTA TERPISAHNYA MEREKA DARI LAYANAN PENDAMPINGAN)

“**Saya mengakui. Ada kecenderungan terbentuknya persepsi negatif di kalangan aparat penegak hukum terhadap migran (yang tidak berhasil).**”

- Pejabat pemerintah perempuan yang bertugas di Jakarta

Pada bagian di atas, laporan ini membahas bagaimana norma sosial dan struktur serta kerangka tata kelola migrasi bertemu untuk membentuk pilihan dan keputusan migrasi, terutama bagi perempuan di Sumba. Pada bagian ini, laporan ini akan mengkaji bagaimana norma-norma sosial dan struktur kekuasaan berdampak pada berbagai cara para pekerja migran yang kembali memandang pengalaman migrasi mereka sendiri, perilaku pencarian bantuan dan pendekatan reintegrasi setelah mereka kembali ke komunitas mereka sendiri.

### 4.4.1 Pengertian dari “migrasi yang berhasil” adalah relatif

Hal mendasar dari cara bagaimana pekerja migran diterima kembali setelah menjalani pekerjaan mereka di luar negeri adalah bagaimana keluarga dan komunitas mereka memandang migrasi mereka, terutama mengenai apakah migrasi tersebut berhasil atau tidak. Di Sumba, “migrasi yang berhasil” dipahami dan dipandang secara relatif dengan hal-hal lainnya, dan tidak secara absolut.

Di satu sisi, kesuksesan ditandai dengan pertunjukan kekayaan yang mencolok oleh para pekerja migran yang kembali, biasanya terkait dengan pelaksanaan ritual adat di masyarakat desa. Setidaknya tiga perempuan yang telah kembali setelah bermigrasi mengungkapkan perasaan lebih percaya diri dan memiliki otoritas yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan di rumah dan keluarga, serta dalam keluarga besar. Seorang wanita mengungkapkan, “Saya sangat kurus, dan tulang saya terlihat menonjol, tetapi sekarang saya lebih baik. Dengan uang yang saya dapat dari Malaysia, saya sudah bisa merenovasi rumah saya, meskipun masih tampak jelek. Saya juga bisa mulai menjual makanan ringan dan barang dagangan lainnya.” Para pekerja migran perempuan yang telah pulang juga merasa senang bisa berkontribusi pada upacara adat, yang pada gilirannya memberikan status yang lebih tinggi mengingat mereka telah memenuhi peran tradisional mereka. Di sisi lain, migrasi yang “tidak berhasil” yang melibatkan pengalaman sulit di luar negeri tidak dibicarakan oleh pekerja migran yang kembali. Sebaliknya, mereka yang berbagi pengalaman negatif dengan anggota keluarga menemukan bahwa keluarga mereka tidak membicarakan hal ini dengan orang lain untuk mencegah “rasa malu” (“budaya malu”) di masyarakat. Tercatat bahwa selama wawancara dengan keluarga pekerja migran yang kembali, kekecewaan paling besar yang mereka ungkapkan

sehubungan dengan “migrasi yang tidak berhasil” adalah sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk melakukan ritual adat. Pandangan bahwa migrasi yang gagal adalah tanggung jawab keluarga secara kolektif dapat menjelaskan mengapa seorang pekerja migran mungkin merasa terbebani untuk menjadi sukses karena mereka tahu bahwa kegagalan dapat berdampak buruk pada keluarga mereka.

Terlepas dari adanya perspektif mengenai migrasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil, terdapat temuan yang sangat relevan bahwa masyarakat memiliki perhatian terbesar terhadap mereka yang tidak kembali sama sekali. Seperti disebutkan sebelumnya, semua anggota masyarakat yang diwawancarai mengetahui setidaknya satu orang yang telah bermigrasi dan belum kembali maupun yang tidak berkomunikasi lagi dengan keluarga. Dengan pertimbangan tersebut, perwakilan dari Yayasan Donders mengatakan, “Selama orang tersebut tidak kembali di dalam peti mati, masyarakat sangat senang dengan kembalinya orang tersebut”. Perwakilan tersebut kemudian memberi contoh mengenai hal ini dengan berbagi kasus tentang seorang perempuan yang baru tiba di bandara dalam kondisi fisik yang sangat buruk. Jelas bahwa dia adalah korban penganiayaan fisik oleh majikannya di Malaysia. Sekelompok besar orang hadir untuk menerima dan merayakan kepulangannya. Perayaan semacam itu bahkan lebih menggembirakan bagi mereka yang pulang tanpa masalah dan dengan membawa semua gaji yang dijanjikan. Perspektif seperti itu juga dibenarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yang menyatakan, “Keluarga bersyukur ketika pekerja migran akhirnya kembali ke rumah meskipun mereka mungkin dalam keadaan sakit atau menderita gangguan mental.”

#### 4.4.2 Normalisasi kekerasan dalam pengalaman migrasi

Norma-norma sosial yang mengidentifikasi perempuan sebagai perempuan yang lemah, subversif dan membutuhkan perlindungan, dan harapan agar mereka menjalankan “migrasi yang berhasil” membentuk cara bagaimana para pekerja migran memandang pengalaman kerja mereka di luar negeri dan bagaimana mereka menanggapi pengalaman tersebut setelah mereka kembali ke Sumba. Pekerja migran yang kembali dan diwawancarai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para migran, terutama pekerja migran perempuan, seringkali menormalisasi kekerasan dan praktik perburuhan yang buruk yang mereka alami selama berada di luar negeri. Walaupun penelitian ini tidak secara khusus melihat masalah pelecehan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan kelembagaan lainnya, ditemukan bahwa isu kekerasan seringkali diremehkan ketika terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dikarenakan pengkondisian sosial dan ekspektasi terhadap perempuan.

Ketujuh pekerja migran yang kembali yang diwawancarai mengalami banyak pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja dan mengalami kondisi kerja yang sulit, tetapi mereka tidak melihat atau mengidentifikasi diri mereka sebagai obyek dari eksploitasi. Dalam satu contoh, seorang purna pekerja migran yang dahulunya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah majikan dan toko bercerita bahwa dia pernah dikurung di kamar selama hampir satu jam oleh majikan perempuannya akibat perbuatannya yang tak sengaja dia lakukan di minggu pertama dia bekerja. Ketika pulang dan melihat bahwa pekerja tersebut dikunci di kamar, majikan laki-laki membiarkannya keluar. Seandainya tidak diperbolehkan keluar oleh majikan laki-laki, pekerja tersebut mengatakan dia tidak tahu berapa lama majikan perempuannya akan menahannya. Terlepas dari perlakuan ekstrim seperti itu, pekerja tersebut percaya bahwa “hukuman” tersebut mencerminkan beratnya kesalahan yang dilakukannya.

Para purna pekerja migran mengatakan bahwa ketika mereka menelepon ke rumah dan bercerita kepada keluarga mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi di luar negeri, anggota keluarga mereka meminta mereka untuk bersabar dan berdoa. Pesan ini konsisten dengan nasihat yang diberikan oleh agen perekrutan kepada perempuan pada saat pra-migrasi untuk “dengarkan majikan kamu dan lakukan pekerjaan kamu dengan benar”, yang mencerminkan ekspektasi tentang bagaimana perempuan harus berperilaku dalam menghadapi kesulitan dan kepasifan. Ini menegaskan kembali keyakinan awal para purna pekerja migran bahwa kondisi kerja yang eksploitatif akan mereka hadapi, dan bahwa mereka yang tidak dapat menahan tekanan kondisi seperti itu tidak akan diberi penghargaan atau berhasil dalam migrasi.

Mengkondisikan perempuan untuk menerima kekerasan dan praktik perburuhan yang eksploitatif sebagai sesuatu yang biasa memiliki berdampak pada perilaku para migran dalam pencarian bantuan. Ketika para perempuan ini berbagi pengalaman mereka tersebut, para peneliti memberitahukan kepada mereka bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak fundamental mereka. Mendengar ini, para responden tampak tidak senang dengan eksploitasi yang telah mereka hadapi. Ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan, mereka mengatakan bahwa mereka dapat berbicara dengan perantara atau agen mereka tentang hal tersebut. Tampaknya ada ketergantungan pada agen untuk mencari solusi, mungkin karena ini adalah struktur yang paling dekat, paling dapat diakses, dan sangat dikenali oleh para perempuan ini. Tak satu pun dari perempuan tersebut yang tampaknya berpikir bahwa lembaga lain - pemerintah atau lainnya - dapat membantu mereka.

Ada keengganan yang nyata di antara para purna migran sehubungan dengan mencari ganti rugi atau bantuan atas pelanggaran hak yang mereka alami setelah kembali ke Sumba. Beberapa dari mereka mencari bantuan dari agennya selama berada di luar negeri. Bagi para perempuan ini, mereka merasa bahwa kebutuhan mereka yang sebenarnya muncul ketika

mereka berada di lingkungan kerja yang sulit daripada saat mereka sudah pulang. Salah satu perempuan menyatakan, “Sekarang sudah terlambat untuk melaporkan kasus saya ke agen. Saya juga takut.” Lainnya mengungkapkan bahwa, “Majikan perempuan itu berbadan besar. Saya kehilangan banyak berat badan ketika saya kembali dari Malaysia karena pengalaman saya. Pekerjaan itu terlalu berat. Saya menelepon agen itu tiga kali sebelum saya berhenti dari pekerjaan saya. Agen itu menelepon dan menjeri menjeri saya.” Beberapa perempuan lain juga mengungkapkan bagaimana mereka menelepon atau bermaksud menelepon agen mereka, setelah mengetahui bahwa mereka tidak dibayar seperti yang dijanjikan atau menghadapi kondisi kerja yang tidak adil, namun mereka tidak berhasil. Saat ditanya apakah mereka akan mencari ganti rugi sekarang setelah mereka kembali, beberapa mengatakan bahwa mereka terlalu “malas” untuk meminta bantuan agen. Ketika ditanya lebih lanjut tentang hal ini, para perempuan tersebut mengungkapkan tingkat keputusasaan tentang bantuan yang secara realistis mereka bisa dapatkan sekarang. Berurusan dengan lembaga pemerintah bisa terasa menakutkan dan membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tidak dimiliki oleh perempuan.

#### 4.4.3 Stigmatisasi terhadap purna migran

“**Banyak anak yang mengalami kekerasan berasal dari keluarga yang ibunya bekerja di luar negeri atau di provinsi lain untuk bekerja.**  
- Perwakilan perempuan dari Dinas KPPPA Kabupaten Sumba Barat

Gender secara signifikan memengaruhi bagaimana para purna pekerja migran dan setiap kegagalan yang dirasakan saat migrasi dapat diterima oleh komunitas mereka. Migrasi untuk bekerja menantang ekspektasi sosial dan keluarga atas pembagian kerja berbasis gender dan perempuan sebagai pengasuh anak. Walau perempuan yang ingin bermigrasi memandang diri mereka sebagai agen perubahan ekonomi bagi keluarga mereka, orang lain mungkin melihat mereka mengabaikan peran domestik mereka sebagai pengasuh anak dan bahwa mereka bertanggung jawab atas kehancuran keluarga mereka ditambah lagi adanya potensi pelecehan.

Sebagai catatan, banyak pejabat pemerintah yang mengungkapkan pandangan terstigmatisasi tentang perempuan migran. Misalnya, salah satu perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten di Sumba Barat Daya mengatakan perempuan memilih untuk bermigrasi karena ada persaingan di antara mereka untuk “berpenampilan menarik” dan tampil menarik mengharuskan mereka memiliki lebih banyak uang. Pejabat lain dari kantor tersebut menjelaskan bagaimana dia bertanya kepada para purna migran yang tidak berhasil mengenai “kesalahan apa yang mereka lakukan” di negara tujuan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang terjadinya penyalahan terhadap korban.

Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta mampu menjelaskan berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bercerita bagaimana perempuan sering didorong untuk bermigrasi karena pandangan patriarkis bahwa mereka ada di sana untuk melayani laki-laki. Selain itu, para perempuan yang bermigrasi harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bahwa suami akan meninggalkan mereka sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengasuh. Pilihan perempuan untuk bermigrasi kadang-kadang dianggap sebagai penyebab terjadinya disintegrasi unit keluarga dan oleh karena itu layak dihukum. Yang menjadi perhatian khusus adalah pernyataan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat bahwa pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan dampak dari migrasi perempuan: “Banyak anak yang mengalami pelecehan berasal dari keluarga yang ibunya berada di luar negeri atau di provinsi lain untuk bekerja.” Pelaku penganiayaan, biasanya pelecehan seksual, biasanya adalah warga desa itu sendiri. Pengertian tersebut telah digunakan dalam upaya untuk membatasi mobilitas perempuan dengan alasan bahwa migrasi yang dilakukan perempuan menyebabkan kehancuran keluarga, perceraian dan pelecehan terhadap anak-anak mereka.

Implikasi negatif lainnya pada perempuan yang pulang tanpa sumber daya keuangan yang memadai sebagai hasil dari kepergian mereka yang lama tersebut adalah atribusi “kegagalan” tersebut pada sifat mereka dan merupakan konsekuensi dari penolakan mereka terhadap struktur kekuasaan paternalistik. Misalnya, seorang kepala desa menganggap bahwa kegagalan yang dianggap telah dialami oleh para pekerja migran adalah akibat “sikap buruk” mereka dan karena mereka meninggalkan desa tanpa izin resminya. Ia menambahkan bahwa migrasi itu baik ketika orang melakukannya dengan “ikhlas”, yaitu ketika orang pulang dengan sejumlah uang, tidak seperti mereka yang pulang “dengan tangan kosong”. Sikap seperti itu tidak hanya melanggengkan tindakan menyalahkan korban tetapi juga mencerminkan diskriminasi



terhadap perempuan yang menggunakan pilihan dan kebebasannya sendiri. Pengalaman para migran - apakah itu menanggung perilaku eksploitatif selama siklus migrasi, pulang dengan tangan kosong, atau dengan remunerasi yang sangat kecil karena tidak dibayar seperti yang dijanjikan oleh pemberi kerja<sup>108</sup> atau mengirimkan uang secara teratur kepada anggota keluarga yang telah menghabiskannya - tidak dipertimbangkan jika mereka tidak kembali dengan sejumlah uang dari penghasilan mereka. Namun, seorang kepala desa mengakui bahwa perantara juga harus disalahkan karena melanggengkan migrasi yang ilegal dan tidak aman.

Menurut Yayasan Donders, anggota keluarga juga terkadang mempertanyakan perilaku seksual pekerja migran yang pulang saat berada di luar negeri dan mengkaitkannya dengan kegagalan yang dialami dalam migrasi. Beberapa perempuan mungkin pulang dengan membawa anak dan akibatnya mengalami stigmatisasi.

#### 4.4.4 Sifat stigmatisasi yang sementara

Namun demikian, yang paling relevan adalah pandangan bahwa stigmatisasi semacam itu bersifat sementara dan bahwa masyarakat menghargai kembalinya anggotanya di atas segalanya. Bahkan dalam kasus di mana seorang perempuan yang pulang membawa anak yang dilahirkan di luar nikah, dilaporkan bahwa keluarga dan masyarakat tidak akan menyimpan dendam dalam waktu yang lama, terutama jika perempuan tersebut pulang dengan membawa kekayaan yang signifikan. Beberapa purna pekerja migran berkomentar bahwa apapun "masalahnya", masalah tersebut hanya akan berlangsung seminggu sebelum masyarakat menerima kenyataan baru dari situasi tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten Sumba Barat yang mengatakan, "Pembicaraan tentang pengalaman negatif pekerja migran hanya berlangsung selama seminggu. Kehadiran fisik pekerja migran yang kembali, bagaimanapun kondisinya, sangat penting bagi keluarga. Dalam satu kasus, jenazah pekerja migran yang telah dikembalikan disambut oleh keluarga dengan upacara."

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami sejauh mana stigma memang berumur pendek dan apakah stigma itu dapat diperoleh dengan cara apa pun melalui perilaku dan tindakan pekerja migran yang kembali setelah dia masuk kembali ke masyarakat.



#### REKOMENDASI:

16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten untuk membentuk "kelompok pendamping" bagi pekerja migran yang kembali (dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan). Kelompok pendamping tersebut juga dapat ditawarkan akses ke bantuan dan layanan lokal, seperti tempat penampungan, dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

17. Pemerintah pusat dan instansi-instansi yang berkolaborasi dapat menyelidiki lebih jauh bagaimana para pekerja migran mengalami stigma dari waktu ke waktu dan peristiwa dan sikap spesifik apa yang menghilangkannya.

\*Rekomendasi lebih lanjut yang diuraikan di Bagian 4.2 juga relevan sebagai tanggapan atas temuan ini

<sup>108</sup> Tak satu pun dari organisasi yang diwawancarai selama penelitian di lapangan menarik hubungan antara kurangnya peraturan perundang-undangan di negara tujuan sebagai faktor penyebab kerentanan, terutama di sektor pekerjaan rumah tangga. Pekerja rumah tangga di Malaysia tidak menikmati perlindungan penuh di bawah undang-undang ketenagakerjaan Malaysia dan sering kali tidak diberikan hak-hak dasar sebagai pekerja, seperti hak atas satu hari libur yang digaji dalam seminggu. Kurangnya perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, ditambah dengan budaya setempat yang memaksa perempuan untuk diam saja tentang perlakuan buruk dan pelecehan, menciptakan lahan subur untuk eksploitasi selama berada di luar negeri.

## 5. KESIMPULAN

Di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, migrasi tenaga kerja merupakan jalur yang umum dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup dasar dalam keluarga dan masyarakat. Sembilan juta orang Indonesia tinggal dan bekerja di luar negeri<sup>109</sup> dan jutaan lainnya tinggal jauh dari kampung halaman mereka di dalam negeri, mengirimkan pendapatan untuk kehidupan keluarga mereka. Permintaan dan penawaran tenaga kerja murah dari daerah yang lebih miskin ke daerah yang lebih maju dan padat industri memberikan dinamika ekonomi dasar untuk pasar tenaga kerja migran. Dalam konteks seperti itu, risiko dan kerentanan dalam proses migrasi tenaga kerja terutama muncul dari ketidakseimbangan kekuatan mendasar antara pencari kerja dari latar belakang yang relatif miskin yang pindah dari komunitas dan jaringan dukungan sosial mereka, dan pemberi kerja yang berada di negara asal mereka yang merupakan tempat tujuan yang memiliki status ekonomi lebih tinggi dengan akses ke aset dan layanan yang relatif lebih baik. Ketidakseimbangan kekuatan fundamental ini membuat para pekerja migran berisiko mengalami pelecehan, kekerasan dan eksploitasi di tangan agen dan pemberi kerja yang tidak bermoral yang dimotivasi oleh pencaharian keuntungan atau ketidaktahuan (seperti dalam bentuk ketidaksukaan terhadap golongan yang berbeda). Kondisi dan kerentanan situasional ini mengarah pada tingginya risiko migrasi yang tidak aman, seperti migrasi melalui sarana tidak resmi dan jalur penyelundupan, atau mencari pekerjaan pada pemberi kerja yang tidak etis. Dalam konteks ini, para pekerja migran sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi, dengan konsekuensi sekunder bagi keluarga dan komunitas mereka.

Dengan demikian, peran norma dan stigma sosial memengaruhi pilihan, pengalaman serta kerentanan dan risiko migrasi terhadap perdagangan orang, eksploitasi dan kekerasan. Penelitian ini telah memberikan gambaran singkat tentang sejumlah pengaruh tersebut menggunakan Sumba sebagai studi kasus.

### 5.1 MIGRASI TENAGA KERJA ADALAH STRATEGI UMUM UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Terlepas dari tingginya tingkat risiko dan kasus perdagangan orang serta eksploitasi yang tinggi, migrasi tenaga kerja tetap menjadi salah satu strategi yang paling dapat diakses dan lazim untuk mendukung pertumbuhan sosial ekonomi dalam keluarga dan masyarakat. Bahkan ketika para pekerja migran menyadari bahaya yang mungkin mereka hadapi, tren pekerjaan di luar negeri, termasuk melalui cara-cara yang ilegal dan tidak aman, terus berlanjut. Penelitian menemukan bahwa kenyataan ini tercermin di wilayah Sumba melalui narasi yang tidak disanggah bahwa migrasi tenaga kerja bersifat “positif” dan “aspiratif”. Narasi ini diperkuat melalui berlanjutnya siklus di mana para purna pekerja migran berbagi pengalaman positif sementara memendam pengalaman negatif mereka. Pada saat yang sama, masyarakat sangat menyadari adanya anggota keluarga yang telah pergi dan belum kembali. Perayaan kepulangan mereka, terlepas dari keadaan mereka, menunjukkan kesadaran akan potensi risiko dan konsekuensi. Namun demikian, manfaat potensial dari migrasi tenaga kerja tampaknya lebih besar daripada kerugiannya dan mungkin dianggap sepadan dengan risikonya.

### 5.2 PENCEGAHAN TPPO YANG MEMPERHATIKAN FAKTOR SOSIAL DAN BUDAYA

Upaya pencegahan dan perlindungan yang berkaitan dengan perdagangan orang secara signifikan berfokus pada aspek-aspek ekonomi, hukum dan praktis dari penyebab, kondisi dan penanganannya. Fokus seperti itu memberikan tujuan dan hasil yang jelas dan nyata untuk upaya pencegahan perdagangan orang, termasuk perbaikan peraturan perundang-undangan, layanan pemulihan dan reintegrasi. Pemahaman tentang dimensi sosial dan budaya perdagangan orang juga merupakan kunci untuk memberikan masukan terkait cara penanganan perdagangan orang, terutama ketika pemahaman tersebut memberikan wawasan tentang mengapa orang berperilaku dan membuat pilihan yang mereka lakukan.

Perhatian terhadap norma-norma sosial dan stigma dalam kaitannya dengan perdagangan orang pada umumnya terfokus pada bagaimana para korban perdagangan orang, dan para purna pekerja migran lainnya, diterima saat mereka kembali ke rumah dan komunitas mereka. Korban perdagangan orang sering merasa dan dianggap sebagai orang yang berubah saat kembali ke rumah. Banyak yang mengalami trauma tidak saja dari pengalaman pelecehan, eksploitasi dan kekerasan mereka, tetapi juga trauma ketika mereka kembali ke rumah untuk menghadapi reaksi keluarga dan komunitas mereka atas keputusan mereka untuk bermigrasi.

Meninggalkan rumah untuk melakukan migrasi tenaga kerja berarti menjauh dari komunitas dan norma sosial dan budaya dimana seseorang diharapkan untuk tetap berada. Keputusan untuk mencari pekerjaan jauh dari rumah mungkin dibuat oleh pekerja migran itu sendiri, atau secara kolektif oleh keluarga. Bagaimanapun, akan ada harapan, baik pribadi dan keluarga,

<sup>109</sup> Bank Dunia. (2016). Indonesia's Rising Divide. Washington: Bank Dunia. Diakses 2 September 2020. Dapat dilihat di <http://documents1.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/pdf/106070-WP-PUBLIC-Indonesias-Rising-Divide-English.pdf>.

terhadap migrasi dalam perjalanannya. Inilah sebabnya, ketika seorang pekerja migran diperdagangkan dan dieksploitasi, salah satu konsekuensi tersulit baginya adalah hilangnya asa, harapan yang mengecewakan dan potensi kesalahan serta stigma berbasis masyarakat karena telah membuat keputusan “yang salah” untuk meninggalkan rumah. Dinamika pribadi, psikologis dan sosial seperti itu dapat memperbesar trauma dari yang sebenarnya eksploitasi dan pelecehan yang dialami sebagai bagian dari pengalaman menjadi korban perdagangan orang.

Di Sumba, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma budaya tradisional berinteraksi dengan tren migrasi tenaga kerja sosial ekonomi, dengan gender sebagai wadah utama. Di tingkat masyarakat, norma-norma tradisional (“adat”) menetapkan pembagian peran berdasarkan gender untuk laki-laki dan perempuan, di rumah bahkan di arena publik. Budaya patriarki menempatkan perempuan di rumah, dalam peran pengasuh dengan nilai sosial yang diperoleh dari memenuhi tanggung jawabnya melalui perkawinan, reproduksi dan keluarga. Laki-laki dikondisikan untuk mengambil peran mereka sebagai pemimpin, baik di rumah maupun di arena publik, melalui penyelenggaraan upacara tradisional (“pesta adat”). Inti dari hubungan ini adalah pengalihan harga pengantin (“belis”) melalui perkawinan, yang pada dasarnya memberikan alasan berbasis budaya bagi laki-laki untuk memiliki hak atas perempuan beserta asetnya. Kewajiban perempuan dengan demikian berkaitan dengan pemberian dukungan terhadap suaminya dalam memenuhi perannya.

Dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang rendah menjadikan kondisi sosial ekonomi kurang dari memadai di Sumba. Ditambah dengan beban upacara adat dan pengeluaran lainnya; sebagai akibatnya, keluarga menjadi berhutang dan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Dalam konteks ini, permintaan eksternal akan pekerjaan di luar negeri memberikan kesempatan bagi perempuan dan keluarganya untuk meningkatkan status ekonominya dan mencari jalan keluar dari utang. Di satu sisi, strategi seperti itu mungkin dianggap masuk akal dan dapat dibenarkan. Namun, di sisi lain, adanya norma sosial yang melemahkan perempuan dalam pengambilan keputusan, bersama dengan tata kelola dan mekanisme pengaturan untuk memberikan perlindungan sosial yang tidak memadai membuat situasi menjadi sangat berisiko.

Penelitian menemukan bahwa ketidakberdayaan perempuan secara budaya dan sistematis membuat mereka tunduk pada representasi otoritas, normalisasi kekerasan dan pelecehan dalam siklus migrasi. Tokoh otoritas laki-laki yang dianggap secara sosial mendominasi proses pengambilan keputusan perempuan migran, mulai dari harus mendapatkan izin dari suami dan kepala desa, hingga dipimpin dan dinasehati oleh agen perekrutan, yang pada gilirannya juga menjadi sosok yang dihormati di masyarakat. Untuk bermigrasi, perempuan perlu menavigasi struktur patriarki yang mengakar, baik secara formal maupun informal, yang membutuhkan dia untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan pribadi, kecerdasan dan sumber dayanya. Namun, pengkondisian yang melemahkan yang dialami perempuan sejak masa kanak-kanak memutuskan perempuan dari fungsi pengambilan keputusan mereka sendiri; perempuan lebih didorong untuk mengejar strategi coping yang mengarah kepada kepasifan dan kesabaran. Oleh karena itu, ketika agen memberi tahu mereka “untuk tidak mengeluh saat bekerja”, arahan ini tidak perlu dipertanyakan lagi dan harus diterima. Temuan penelitian dari laporan ini mengungkapkan dampak yang mencolok dari norma-norma sosial gender seperti itu dalam memungkinkan terjadinya perdagangan orang.

### 5.3 MEMAHAMI PENGARUH DAN KAPASITAS STRUKTUR TATA KELOLA ADALAH KUNCI DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ORANG

Penelitian ini juga mengidentifikasi pengaruh struktur tata kelola terhadap penanganan perdagangan orang, seperti yang diamanatkan oleh kerangka kerja lokal dan nasional. Berbagai lembaga pemerintah mengalami keterbatasan dalam kapasitas dan upaya koordinasi mereka sehubungan dengan pengumpulan data dan mengkoordinasi tanggapan dalam mengatur migrasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam tata kelola yang ada mungkin mendorong praktik migrasi tidak resmi yang mengakali peraturan-peraturan pengaman yang sebenarnya diciptakan untuk melindungi pekerja migran. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya dokumen identitas yang resmi dan asli yang dapat diperoleh oleh para migran melalui jalur administratif formal. Tantangan birokrasi ini membuat para migran mencari dokumen identitas palsu, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap akses migran ke perlindungan sosial, keamanan mereka ketika berpulang, serta reintegrasi ke dalam komunitas mereka. Selain itu, kelemahan dalam struktur tata kelola yang ada mendorong para pekerja migran untuk sangat bergantung kepada pada struktur informal seperti komunitas dan keluarga dalam menangani migrasi, peristiwa, dan pengalaman yang penuh kesulitan. Akibatnya, para pekerja seringkali harus sangat bergantung pada keluarga dan komunitas mereka, dan bukan pada layanan pemerintah, untuk pemenuhan kebutuhan perlindungan sosial mereka.

#### 5.4 PELIBATAN PURNA MIGRAN HARUS MENJADI BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI

Ditemukan juga bahwa perempuan migran di Sumba menghadapi stigmatisasi saat pulang, terutama ketika harapan keluarga dan masyarakat tidak terpenuhi. Tak pelak lagi, dalam situasi di mana perempuan telah diperdagangkan dan dipulangkan, mereka mungkin menghadapi stigma serupa atas pengalaman mereka, seperti disalahkan, dihakimi, serta dikucilkan. Namun, satu temuan yang menarik adalah bahwa komunitas tersebut juga dilaporkan memiliki kemampuan untuk berhenti melakukan stigmatisasi, yang pada akhirnya menghargai kembalinya migran di atas kepentingan lain. Diperlukan lebih banyak penyelidikan tentang peristiwa dan sikap yang membuat masyarakat melepaskan stigma mereka, dan jenis sumber daya budaya yang dapat dikaitkan dengan hasil ini.

Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana norma sosial dan stigma memungkinkan dan berkontribusi pada terjadinya perdagangan orang, serta bagaimana kedua hal tersebut dapat mencegah berhasilnya reintegrasi yang sesuai dan efektif bagi korban perdagangan orang. Salah satu tema utama yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa norma-norma sosial yang ada dan yang memungkinkan terjadinya migrasi tidak aman di awal perjalanan migrasi adalah berbeda dari namun terkait dengan pengalaman yang dihadapi para pekerja migran saat pulang. Sejauh mana temuan di sini bersifat kontekstual atau berlaku umum di seluruh wilayah dan negara masih harus dilihat. Namun, penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa penanganan terhadap perdagangan orang perlu dibekali oleh pemahaman dan wawasan yang lebih baik dan lebih obyektif tentang budaya dan norma sosial. Ini perlu mencakup tidak hanya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pengembalian tugas, tetapi juga inisiatif di tingkat masyarakat untuk memungkinkan masyarakat menggunakan sumber daya budaya dan sosial mereka sendiri untuk memberdayakan dan memperkuat diri dan anggotanya dengan lebih baik.

## | LAMPIRAN-LAMPIRAN |

### LAMPIRAN I - GLOSARIUM ISTILAH KUNCI

**Perbatasan (internasional):** Batas-batas yang diciptakan secara politik yang memisahkan wilayah atau zona maritim antar entitas-entitas politik serta area-area dimana entitas politik melakukan tindakan tata kelola perbatasan di wilayah mereka atau secara ekstrateritorial. Area-area tersebut termasuk titik lintas batas (bandara, titik lintas perbatasan darat, pelabuhan), zona imigrasi dan transit, “tempat terlarang” antara titik lintas negara tetangga, serta kedutaan dan konsulat.

**Makelar:** Makelar atau perantara yang memfasilitasi transit dan/atau pekerjaan bagi pekerja migran. Penipuan yang sering digunakan para perantara selama proses perekrutan membuat pekerja migran rentan terhadap kerja paksa.

**Anak:** Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali jika berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa status dewasa anak tersebut dicapai lebih awal.

**Negara tujuan:** Dalam konteks migrasi, negara yang menjadi tujuan seseorang atau sekelompok orang, terlepas dari apakah mereka bermigrasi secara resmi atau tidak resmi.

**Negara asal:** Negara kebangsaan atau negara letak tempat tinggal seseorang atau sekelompok orang yang telah bermigrasi ke luar negeri, terlepas dari apakah mereka bermigrasi secara resmi atau tidak.

**Pengemban tugas:** Orang yang memegang jabatan kewenangan, kepemimpinan dan pengaruh, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan orang dari perdagangan orang dan eksploitasi.

**Agen tenaga kerja: Segala agen swasta selain badan pemerintah, yang menyediakan pekerja bagi pemberi kerja** negeri melalui pembuatan kontrak kerja dengan seorang pekerja. Agen tenaga kerja bertanggung jawab untuk menyaring dan mencocokkan calon pekerja dengan lowongan pekerjaan, mengarahkan mereka tentang pekerjaan yang akan mereka jalani, memroses kontrak, mendapatkan izin yang diperlukan, mengatur perjalanan, visa dan tugas terkait lainnya.

**Eksploitasi:** Memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil untuk diri sendiri.

**Kerja paksa:** Meliputi “semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela”.<sup>110</sup> Kerja paksa memiliki wujud hukuman dan tindakan paksaan, termasuk perdagangan manusia, perbudakan, jeratan utang, penyalahgunaan kerentanan melalui ancaman dan kekerasan, dan pembatasan kebebasan bergerak. Menurut ILO (2012), tiga dimensi utama kerja paksa adalah (i) perekrutan tidak bebas, (ii) tekanan kerja dan hidup, (iii) ketidakmungkinan meninggalkan pemberi kerja.

**Dokumen identitas:** Sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dari suatu Negara yang dirancang untuk membuktikan identitas orang yang membawanya. Dokumen identitas yang paling umum adalah KTP dan paspor.

**Integrasi:** Proses adaptasi timbal balik dua arah antara migran dan masyarakat tempat mereka tinggal, di mana migran dimasukkan ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik dari komunitas penerima. Ini memerlukan serangkaian tanggung jawab bersama untuk para migran dan masyarakat dan menggabungkan gagasan terkait lainnya seperti inklusi sosial dan kohesi sosial.

**Migrasi internasional:** Perpindahan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan melintasi perbatasan internasional ke negara di mana mereka bukan warga negara.

**Migran tidak resmi:** Pergerakan orang yang terjadi di luar hukum, peraturan, atau perjanjian internasional yang mengatur masuk atau keluar dari Negara asal, transit atau tujuan.

**Migrasi tenaga kerja:** Perpindahan orang dari satu Negara ke Negara lain, atau di dalam negara tempat tinggal mereka sendiri, untuk tujuan pekerjaan.

**Negara pengirim tenaga kerja/negara asal:** istilah-istilah ini berkaitan dengan negara dari mana sekelompok besar pekerja direkrut. Dalam hal ini, negara pemasok tenaga kerja utama adalah Indonesia.

<sup>110</sup> Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29)



**Migran:** Sebuah istilah umum, yang tidak didefinisikan di dalam hukum internasional, yang mengandung pemahaman awam tentang seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya, baik di dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Istilah ini mencakup sejumlah kategori orang yang telah didefinisikan secara jelas, seperti pekerja migran; orang-orang yang jenis pergerakannya didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan, seperti migran yang diselundupkan.<sup>111</sup>

**pekerja migran:** orang-orang yang jenis pergerakannya didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan, seperti migran yang diselundupkan.

**Migran dalam situasi rentan:** Migran yang tidak dapat menikmati hak asasi manusia secara efektif, yang berisiko lebih tinggi untuk mengalami pelanggaran dan pelecehan dan oleh karenanya berhak untuk meminta seorang pengemban tugas untuk meningkatkan tugasnya dalam memberikan bantuan.

**Pekerja migran:**

“Seseorang yang terlibat atau telah terlibat dalam kegiatan yang diupah di suatu Negara di mana dia bukan warga negara.”<sup>113</sup>

**Migrasi:** Perpindahan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, baik melintasi perbatasan internasional atau dalam suatu Negara

**Siklus migrasi:** Berbagai tahapan proses migrasi yang meliputi keberangkatan, terkadang transit melalui suatu Negara, imigrasi di Negara tujuan, dan kembali ke negara asalnya.

**Dukungan psikososial:** “Merujuk pada hubungan dekat antara individu dan aspek kolektif dari setiap entitas sosial. Dukungan psikososial dapat diadaptasi dalam situasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan fisik dari orang-orang yang bersangkutan, dengan membantu mereka menerima situasi dan mengatasinya”<sup>114</sup>

**Purna Pekerja Migran:** Seseorang yang telah bermigrasi dan kembali ke negara asalnya.

**Migrasi jalur resmi:** Migrasi yang terjadi sesuai dengan hukum negara asal, transit dan tujuan.

**Reintegrasi:** Sebuah proses yang memungkinkan individu untuk membangun kembali hubungan ekonomi, sosial dan psikososial yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, mata pencaharian dan martabat serta inklusi dalam kehidupan sebagai warga negara.

**Remitansi:** Transfer uang pribadi secara internasional yang dilakukan para migran, secara individu maupun kolektif

**Norma sosial:** Aturan perilaku (biasanya informal dan tidak tertulis) tentang apa yang dianggap dapat diterima dan perilaku yang sesuai dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu

**Stigma:** Penolakan, atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan karakteristik sosial yang dapat dilihat yang dianggap memalukan atau cacat.

**Perdagangan Orang:** “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

**Anak tanpa pendamping:** Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang telah dipisahkan dari kedua orang tua dan kerabat lainnya dan tidak dirawat oleh orang dewasa yang, menurut hukum atau kebiasaan, bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.<sup>116</sup> Dalam konteks migrasi, anak yang dipisahkan dari kedua orang tua dan pengasuh lainnya umumnya disebut sebagai anak migran tanpa pendamping (UMC).

<sup>111</sup>Di tingkat internasional, tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk “migran”. Definisi saat ini dikembangkan oleh IOM untuk tujuannya sendiri dan tidak dimaksudkan untuk menyiratkan atau membuat kategori hukum baru.

<sup>112</sup>Diadaptasi dari Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Prinsip dan Panduan Praktis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Migran dalam Situasi Rentan.

<sup>113</sup>Pasal 2 (1) Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990).

<sup>114</sup>International Federation of Red Cross dan Red Crescent Societies

<sup>115</sup>Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Udara dan Laut, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, umumnya dikenal sebagai Konvensi Palermo

<sup>116</sup>Diadaptasi dari United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin (2005) CRC/GC/2005/6, 6.

**Kerentanan:** Dalam konteks migrasi, kerentanan adalah keterbatasan kapasitas untuk menghindari, menolak, mengatasi, atau pulih dari bahaya. Keterbatasan kapasitas ini merupakan hasil interaksi unik dari berbagai karakteristik dan kondisi individu, rumah tangga, komunitas, dan struktural

**Orang muda atau pemuda:** Istilah-istilah ini mencirikan periode transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa dan umumnya meliputi orang-orang dari usia 15 hingga 24 tahun.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Dengan pengakuan itu, arti istilah "pemuda" bervariasi sesuai dengan konteks ekonomi, sosial dan budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia.

## LAMPIRAN II – DAFTAR PUSTAKA

Aberdein, C. and Zimmerman, C., 2015. Access to mental health and psychosocial services in Cambodia by survivors of trafficking and exploitation: a qualitative study. *International journal of mental health systems*, 9(1), hlm. 1–13.

Asian Development Bank. (2020). Indonesia and ADB. Asian Development Bank. Dapat dilihat di [www.adb.org/countries/indonesia/overview](http://www.adb.org/countries/indonesia/overview)

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2019. Data of placement in 2017 and 2018. Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dapat dilihat di [http://portal.bnp2tki.go.id/stat\\_penempatan/indeks](http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks)

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018 [online]. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Dapat dilihat di [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020. Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Juli 2020 [online]. Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Dapat dilihat di [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_28-08-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_JULI\\_2020.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_28-08-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_JULI_2020.pdf).

Brunovskis, A. and Surtees, R., 2007. Leaving the past behind: When victims of trafficking decline assistance. Oslo: Fafo, hlm. 123–133.

Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women. *Qualitative Social Work*, 12(4), hlm. 454–472.

Cislaghi B., Manji K, Heise L., 2018. Social Norms and Gender-related Harmful Practices, Learning Report 2: Theory in support of better practice. Learning Group on Social Norms and Gender-related Harmful Practices, London School of Hygiene and Tropical Medicine, hlm. 1–23.

Frank, C., Zamorski, M.A. and Colman, I., 2018. Stigma doesn't discriminate: physical and mental health and stigma in Canadian military personnel and Canadian civilians. *BMC psychology*, 6(1), hlm. 1–11.

Graviano, N., Götzelmann, A., Nozarian, N. and Jawadurovna Wadud, A., 2017. Towards an integrated approach to reintegration in the context of return. Switzerland: International Organization for Migration. Dapat dilihat di [www.iom.int/sites/default/files/our\\_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf](http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf).

Gray, A.J., 2002. Stigma in psychiatry. *Journal of the royal society of medicine*, 95(2), hlm. 72–76.

International Catholic Migration Commission. Trafficking of Women and Children in Indonesia. Available at [https://childhub.org/en/system/tfd/library/attachments/iomc\\_solidarity\\_centre\\_tra.pdf?file=1&type=node&id=16313](https://childhub.org/en/system/tfd/library/attachments/iomc_solidarity_centre_tra.pdf?file=1&type=node&id=16313).

International Labour Organization, 2011. Decent Work Profile Indonesia. Geneva: International Labour Organization. Dapat dilihat di [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms\\_167418.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_167418.pdf).

International Organization for Migration, 2007. The IOM handbook on direct assistance for victims of trafficking. International Organization for Migration.

International Organization for Migration, 2010. Gender, Migration and Remittances. Dapat dilihat di [www.iom.int/sites/default/files/about-iom/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf](http://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf).

International Organization for Migration, 2019. Reintegration Handbook: Practical guidance on the design, implementation and monitoring of reintegration assistance. Dapat dilihat di [https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom\\_reintegration\\_handbook.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf).

Kompas.com, 2020. Kahwin tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menagis sampai Tenggorokan Kering. Kompas.com. 7 September 2020. Dapat dilihat di <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all#page2>.

- Le, P.D., 2017. "Reconstructing a Sense of Self" Trauma and Coping Among Returned Women Survivors of Human Trafficking in Vietnam. *Qualitative health research*, 27(4), hlm. 509–519.
- Listiani, T., 2017. An analysis of gendered labor migration in rural Indonesia: A case study of the Indramayu Regency, West Java, Indonesia. *XXXXX [Social Policy]*, 25(1), hlm. 153–169.
- Nurdiah, E.A., Altrerosje, A.S.R.I. and Hariyanto, A.D., 2015. Gendered Space in West Sumba Traditional Houses. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 42(2), hlm. 69–76.
- Nyblade, L., Stockton, M.A., Giger, K., Bond, V., Ekstrand, M.L., Mc Lean, R., Mitchell, E.M., La Ron, E.N., Sapag, J.C., Siraprasiri, T. and Turan, J., 2019. Stigma in health facilities: why it matters and how we can change it. *BMC medicine*, 17(1), hlm. 1–15.
- Puhl, R.M. and Heuer, C.A., 2010. Obesity stigma: important considerations for public health. *American journal of public health*, 100(6), hlm. 1019–1028.
- Republic of Indonesia. Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 on The Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons. Ministry of Women's Empowerment and Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. Dapat dilihat di [www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf](http://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf).
- Scambler, G., 1998. Stigma and disease: changing paradigms. *The Lancet*, 352(9133), hlm. 1054–1055.
- Stuart, H., 2004. Stigma and work. *Healthcare papers*, 5(2), hlm. 100–111.
- Surtees, R., 2017. Moving On: Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims. NEXUS Institute. Available at <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/02/moving-on-nexus-october-2017-compressed.pdf>
- World Bank, 2016. Indonesia's Rising Divide [online]. Washington. Dapat dilihat di <http://documents1.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/pdf/106070-WP-PUBLIC-Indonesias-Rising-Divide-English.pdf>.
- World Bank, 2017. "Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities & Risks. hlm. 1–82.
- U.S. Department of State, 2018. 2018 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Dapat dilihat di [www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/indonesia/](http://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/indonesia/).
- UNICEF, 2015. Maternal and Newborn Health Disparities in Indonesia. Dapat dilihat di <https://data.unicef.org/resources/maternal-newborn-health-disparities-country-profiles/>.
- United Nations Office on Drugs, Crime, Division for Treaty Affairs Staff, United Nations Office on Drugs and Crime. Division for Treaty Affairs, 2004. Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. United Nations Publications.
- Vel, J.A., 2008. Uma politics; An ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia, 1986-2006 (hlm. XVII–277). Brill

## LAMPIRAN III – DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN

Lembaga	Jenis Organisasi dan Lokasi
Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya
Dinas Tenaga Kerja	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya
Dinas Sosial	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya
Timor Ekspres	Agen media, Sumba Barat Daya
Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRuK)	Organisasi berbasis Keagamaan, Sumba Barat Daya
Sarnelli	Organisasi berbasis Keagamaan, Sumba Barat
Dinas Tenaga Kerja	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat
Dinas Sosial	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat
Aktifis/pengurus masyarakat lokal	Sumba Barat
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)	Organisasi non-Pemerintah, Jakarta
Kementerian Tenaga Kerja	
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Secara resmi dikenal sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Instansi pemerintah pusat, Jakarta
Kementerian Sosial	Instansi pemerintah pusat, Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Instansi pemerintah pusat, Jakarta
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Instansi pemerintah pusat, Jakarta
Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Instansi pemerintah pusat, Jakarta
Kepala Desa	Sumba Barat



Kepala Desa	Sumba Barat Daya
Migrant Care	Organisasi non-Pemerintah, Jakarta
PT Isti Jaya Mandiri	Agen perekrutan, Jakarta

## LAMPIRAN IV – LEMBAR PERSETUJUAN

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek International Organisation of Migration (IOM) Assessing Stigma for Prevention, Improved Response and Evidence base (ASPIRE), yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan para migran dan meningkatkan dukungan bagi para pengungsi yang kembali. Penelitian ini akan membantu memberi masukan bagi kegiatan program dan pelatihan di Indonesia.

Saya ..... setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan atas nama IOM. Partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela. Saya memahami bahwa saya tidak akan dibayar atas partisipasi

1. Saya dapat menarik atau menghentikan partisipasi saya kapan saja selama wawancara tanpa dikenakan sanksi.
2. Saya mengerti bahwa pembahasan dan informasi akan sangat berharga untuk penelitian. Namun, jika saya merasa tidak nyaman dalam segala hal selama sesi wawancara, saya berhak menolak untuk menjawab pertanyaan apa pun atau mengakhiri wawancara.
3. Partisipasi melibatkan wawancara oleh peneliti yang ditunjuk IOM. Catatan akan ditulis selama wawancara.
4. Saya memahami bahwa nama saya atau apapun yang akan membuat saya dapat diidentifikasi tidak akan dimasukkan dalam laporan atau publikasi apa pun dari penelitian ini.
5. Setiap informasi identitas pribadi yang saya bagikan akan disimpan dengan aman dan tidak dibagikan di luar tim peneliti.
6. Jika selama wawancara, peneliti diberi tahu ada orang yang saat ini mengalami pelecehan serius atau berisiko tinggi mengalami bahaya yang serius dan segera terjadi, saya memahami bahwa peneliti mungkin perlu melaporkan hal ini kepada pihak berwenang dan oleh karena itu dalam hal ini akan ada pembatasan kerahasiaan.
7. Tujuan dari penelitian ini telah dijelaskan kepada saya dan saya telah diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya.
8. Rekaman audio dan/atau foto wawancara hanya akan dibuat dengan izin tertulis dari saya. Jika saya tidak ingin direkam atau difoto, wawancara tidak akan direkam secara digital.

Harap lingkari:

SAYA SETUJU / TIDAK SETUJU untuk direkam selama wawancara.

SAYA SETUJU / TIDAK SETUJU dengan diambilnya foto selama wawancara.

Saya berpartisipasi dalam penelitian ini dengan bebas dan memahami ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam lembar persetujuan ini. Saya memberikan izin kepada IOM dan para peneliti yang bertindak atas nama IOM untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan membuang informasi yang telah saya berikan.

.....  
**Ditandatangani**

.....  
**Tanggal**

.....  
**Tanda Tangan Juru Bahasa**

.....  
**Tanda Tangan Orang Tua/Wali**







Didukung  
oleh IOM Inggris

